

UPAYA BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) PROVINSI
JAMBI DALAM MENINGKATKAN PENGAWASAN
PARTISIPATIF DI MASA PANDEMI PADA
PEMILIHAN GUBERNUR (PILGUB)
PROVINSI JAMBI TAHUN 2020

SKRIPSI



Diajukan sebagai upaya memenuhi persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Ilmu Sosial pada Fakultas Hukum Universitas Jambi

Oleh :

EDWIN NAZAR
NIM : H1B116068

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU POLITIK DAN PEMERINTAHAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JAMBI
JAMBI
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN

UPAYA BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) PROVINSI JAMBI
DALAM MENINGKATKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DI MASA
PANDEMI PADA PEMILIHAN GUBERNUR (PILGUB) PROVINSI JAMBI
TAHUN 2020

Nama : Edwin Nazar
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Politik
NIM : H1B116068

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II untuk
diujikan dalam Sidang Skripsi pada Program Studi Ilmu Politik
Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan Fakultas Hukum
Universitas Jambi

Jambi, 31 Mei 2021

Dosen Pembimbing I



Nopyandri, S.H., LL.M
NIP. 197311221999031004

Dosen Pembimbing II



Cholillah Suci Pratiwi, S.IP., M.A
NIDK. 201609082006

LEMBAR PENGESAHAN

UPAYA BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) PROVINSI JAMBI
DALAM MENINGKATKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DI MASA
PANDEMI PADA PEMILIHAN GUBERNUR (PILGUB) PROVINSI JAMBI
TAHUN 2020

Nama : Edwin Nazar
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Politik
NIM : H1B116068

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Sidang
Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Hukum
Universitas Jambi

Jambi, 21 Juni 2021

Dewan Penguji Sidang Skripsi

NO	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Faizah Bafadhal, S.H.,M.H.	Ketua Penguji	1.
2	Dr. Helmi, S.H., M.H	Penguji Utama	2.
3	Citra Darminto, S.IP.,M.M	Sekretaris	3.
4	Nopyandri, S.H.,LL.M	Dosen Pembimbing I	4.
5	Cholillah Suci Pratiwi, S.IP.,M.A	Dosen Pembimbing II	5.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr.Usman, S.H., M.H NIP.
196405031990031004

LEMBAR PERSEMBAHAN

*Bismillaahirrohmaanirrohiim Alhamdulillah,
Allahumma Solli 'ala Sayyidina Muhammad Wa 'ala Aali Sayyidina Muhammad,
beriring rasa syukur karya ini dipersembahkan kepada :*

❖ *Keluarga besar Badoesamin dan Mansjoer dan kedua orang tua tercinta
Eni minarni dan Edi Safitri*

❖ *Sahabat, teman dan wanita tercinta
Ayam Kampus dan Bharradega (Bima, Hendrizal, Aldi, Rudi,
Riki, Asik, Deva, Ghafur, Agung)
Amal FC (Adam, Dedek, Angga, Egi, Dedi, Ucok, Boko, Yoki, Heru, Rizky,
Kiki, Budi, Febi, Feri)
Sinta Olivia*

❖ *Keluarga besar Almamater Orange Universitas Jambi
Prodi Ilmu Politik¹⁶ dan Organisasi Kampus
tempatku terbentur hingga terbentuk*

❖ *Instansi, Komunitas, Lembaga Penyelenggara Pemilu
Dan seluruh rekan- rekan penggiat demokrasi
Tempatku mengenyam pengalaman*

LEMBAR MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya”(Q.S Al-Baqarah : 286)

“Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian”

(HR. Ahmad, Nasai, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)

Cukuplah kematian sebagai pengingat, pemberi nasihat serta pemotivasi menyelesaikan

SKRIPSI

“Apakah Impian itu harus selalu tentang menjadi sukses, tidak bisakan impian itu hanya menjadi seseorang saja (Dosan :2020)

“Jangan pernah mencari dalam hidup mencari kesempurnaan, karena saat itu juga berarti kita sedang mencari tuhan”

(Edwin Nazar : 2021)

“Jalani hidupmu dengan baik-baik saja, jangan mecoba merencanakan sesuatu secara merata kita tidak tau kapan tuhan akan mematahkannya” (Edwin Nazar : 2021)

Just To Be Fine (2021)

SURAT PERNYATAAN

Nama : Edwin Nazar
NIM : H1B116068
Fakultas : Hukum
Jurusan : Ilmu Politik dan Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Politik
Judul : Upaya Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Di Masa Pandemi Pada Pemilihan Gubernur (PILGUB) Provinsi Jambi 2020
Alamat : Lrg. Kenanga II Kec. Telanaipura Kel. Simpang IV Sipin RT 06 Kota Jambi

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penciplakan (*plagiarism*) dari hasil karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Jambi, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 21 Juni 2021
Yang Membuat Pernyataan

Edwin Nazar
NIM. H1B116068

ABSTRACT

In Indonesia, there is an Ad Hoc body that specifically monitors political violations that occur in general elections. This body is called the Election Supervisory Board (Bawaslu). The Election Supervisory Agency (Bawaslu) in carrying out the election supervision function certainly requires election supervision from the public because there are still many cheatings in the election process, both organizers and voters, in this case in the form of participatory supervision in which participatory supervision cannot take sides. or detrimental to election participants, it must not interfere with the election administration process because participatory monitoring aims to increase public participation in elections and also promote the creation of a conducive atmosphere in the holding of elections. With the involvement of stakeholders and the community independently in overseeing the implementation of elections, it is hoped that a democratic electoral process will be realized. Through a literature study, this paper examines the aspects related to participatory supervision in overseeing the implementation of elections as well as some efforts that can be made to oversee the implementation of elections to create elections with integrity and democracy

Keyword : Participatory Supervision, Election, Democracy, Election Supervisory Agency

INTISARI

Di Indonesia terdapat badan Ad Hoc yang khusus mengawasi tentang pelanggaran-pelanggran politik yang terjadi di pemilihan umum badan tersebut dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu tentu saja membutuhkan pengawasan pemilu dari masyarakat karena masih banyak di temui kecurangan di dalam proses pemilihan baik penyelenggara maupun pemilih dalam hal ini di bentuklah pengawasan partisipatif dimana dalam tugasnya pengawasan partisipatif tidak boleh ada keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, tidak boleh mengganggu proses penyelenggaraan pemilu karena pengawasan partisipatif bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan juga mendorong terwujudnya suasana yang kondusif pada penyelenggaran pemilu. Dengan dilibatkannya stakeholder dan masyarakat secara independen dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu, diharapkan proses pemilu yang demokratis akan terwujud. Melalui studi literatur, tulisan ini mengkaji tentang aspek-aspek yang terkait dengan pengawasan partisipatif dalam mengawal penyelenggaraan pemilu serta beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengawal penyelenggaraan pemilu untuk menciptakan pemilu yang berintegritas dan demokratis.

Kata Kunci : Pengawasan Partisipatif, Pemilu, Demokrasi, Bawaslu

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T karena Berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Upaya Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Di Masa Pandemi Pada Pemilihan Gubernur (PILGUB) Provinsi Jambi 2020”**. Sholawat dan salam semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad S.A.W.

Pada penyusunan skripsi ini banyak pihak yang telah membantu baik materil maupun bukan materil. Terima kasih dengan setulus hati kepada Bapak Nopyandri, S.H.,LL.M selaku Pembimbing I dan Ibu Cholillah Suci Pratiwi, S.IP., M.A selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk memberikan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. Sutrisno, M.Sc.,Ph.D selaku Rektor Universitas Jambi yang telah menyediakan fasilitas sebagai penunjang bagi penulis pada semasa perkuliahan.
2. Bapak Dr. Usman S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan motivasi dan dukungan moril semasa perkuliahan bagi penulis.
3. Ibu Dr. Hafrida, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan Bidang Akademisi, Kerjasama, dan Sistem Informasi Fakultas Hukum universitas Jambi yang telah menyediakan pelayanan semasa perkuliahan.

4. Ibu Retno Kusniati, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan motivasi dan dukungan moril semasa perkuliahan bagi penulis.
5. Bapak Dr. Raffles, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membimbing, memotivasi, memfasilitasi dengan baik kegiatan kemahasiswaan dalam masa perkuliahan.
6. Bapak Dr. H. Syamsir, S.H.,M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan motivasi dan dukungan moril semasa perkuliahan bagi penulis.
7. Bapak A.Zarkasi, S.H.,M.H selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan motivasi dan dukungan moril semasa perkuliahan bagi penulis.
8. Bapak Moh. Arief Rakhman, S.IP., M.IP selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik sekaligus Pembimbing Akademik penulis yang telah bersedia meluangkan waktu dan membimbing penulis selama masa perkuliahan.
9. Ibu Cholillah Suci Pratiwi, S.IP., MA selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Politik sekaligus Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi hingga lulus.
10. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan ilmu, nasehat serta pengalaman

selama masa perkuliahan.

11. Tenaga Administrasi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu penulis dalam pelayanan administrasi perkuliahan.
12. Kepada teman-teman kuliah Nur Asela, Tris Putra, Ujang Babas, Wilda Putri, Nicholas Yohanis, Lailatul Kurnia, Santri Pajri Utami, Edo Kurniawan dan Leni Wulandari yang telah memberi dukungan dan saran dalam mengerjakan Skripsi ini.

Pada kesempatan ini pula, ucapan terima kasih penulis sampaikan secara khusus kepada Bawaslu Provinsi Jambi, Bawaslu Kota Jambi dan seluruh informan yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan tempat penulis mendapatkan wawasan dan pengalaman. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah penulis terima selama ini. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca terutama dalam bidang kepemiluan. Dalam penyusunan karya ini penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam segi isi ataupun lainnya. Oleh sebab itu dengan senang hati penulis menerima kritikan dan saran demi membangun karya ini menjadi lebih baik.

Jambi, 21 Juni 2021

Penulis

Edwin Nazar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
SURAT PERNYATAAN	vi
ABSTRACT	vii
INTISARI	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Landasan Teori.....	11
1.6 Kerangka Pikir	15
1.7 Metode Penelitian.....	16
1.8 Sistematika Penulisan	22
BAB 2 DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
2.1 Deskripsi Umum Kota Jambi.....	23
2.2 Bawaslu Provinsi Jambi.....	24
2.3 Bawaslu Kota Jambi	34
2.4 Pengertian Pengawasan Partisipatif.....	41
BAB 3 Hasil Penelitian Dan Pembahasan	
3.1 Upaya Bawaslu Meningkatkan Pengawasan Partisipatif	45
3.2 Melakukan Pengawasan di Masa Pandemi	56

BAB 4 Penutup

4.1 Kesimpulan	62
4.2 Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rekap Temuan dan Laporan Bawaslu Pada Pemilu 2019	4
Tabel 1.2 Data yang Lulus Sekola Kader Pengawasan Partisipatif 2019	6
Tabel 1.3 Informan Penelitian	18
Tabel 2.1 Nama-nama anggota Bawaslu Provinsi Jambi.....	29
Tabel 2.2 Nama-nama anggota Bawaslu Kota Jambi	37
Tabel 3.1 Jumlah Anggota yang Lulus SKPP 2020	52
Tabel 3.2 Jumlah Temuan dan Laporan Pelanggaran Pilgub	59

DAFTAR SINGKATAN

BADKO	: Badan Koordinasi
BAWASLU	: Badan Pengawas Pemilu
BPC	: Badan Pengurus Cabang
DPC	: Dewan Pengurus Cabang
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FKUB	: Forum Kerukunan Umat Beragama
GEMPAR	: Gerakan Pengawasan Partisipatif Pemilu
GMKI	: Gerakan mahasiswa Kristen Indonesia
GMNI	: Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia
HMI	: Himpunan Mahasiswa Indonesia
HUMAS	: Hubungan Masyarakat
IKP	: Indeks Kerawanan Pemilu
IMM	: Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
KAMMI	: Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KULTUM	: Kuliah Tujuh Menit
MPR	: Majelis Pemusyawaratan Rakyat
OKP	: Organisasi Kepemudaan
PILGUB	: Pemilihan Gubernur
PEMILU	: Pemilihan Umum
PERBAWASLU	: Peraturan Bawaslu
PKC	: Pengurus Koordinator Cabang

PMII	: Pergerakan Mahasiswa Indonesia
PW	: Pengurus Wilayah
RI	: Republik Indonesia
SAKA	: Satuan Karya Pramuka
SDM	: Sumber Daya Manusia
SKPP	: Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif
UU	: Undang-undang
WNI	: Warga Negara Indonesia

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Partisipasi politik yang merupakan wujud kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Salah satu misi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil. Pengawasan partisipatif, adalah upaya mendekatkan masyarakat dalam pelaksanaan tahapan untuk mampu mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, yang setiap tahapannya memiliki banyak potensi dugaan pelanggaran Pemilu. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu harus terlebih dulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dari pengawas Pemilu kepada masyarakat. Kesadaran masyarakat atas kedaulatan yang dimiliki dalam proses demokrasi nyatanya masih rendah, Kerendahan kesadaran tersebut salah satu pemicunya adalah minimnya pengetahuan rakyat mengenai demokrasi, Pemilu dan pengawasan Pemilu.¹ Hal itulah dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara Bawaslu dan masyarakat pemilih.

Terkait dengan pengawasan partisipatif, ada dua kebijakan Bawaslu yang menyangkut dengan pelibatan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, yakni Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2010–2014, 2015-2019, 2020-2024 dan Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu yang di dalamnya mengatur tentang bentuk-bentuk partisipasi masyarakat. Kedua

¹Bawaslu, *Buku Panduan Pusat Pengawasan Partisipatif*, (Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, 2017), hlm 3.

kebijakan ini mencantumkan sejumlah upaya Bawaslu dalam melibatkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.² Bawaslu dalam rencana strategisnya menyadari sejumlah kelemahan dalam mendorong pelibatan dan partisipasi masyarakat. Kelemahan itu terlihat dalam poin kesepuluh bagian kelemahan menyebutkan bahwa permasalahan yang dihadapi Bawaslu dalam pengembangan konsep partisipasi masyarakat.³ Dan juga Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 pasal 436 ayat 1, Pemantau Pemilu harus memenuhi persyaratan (1) bersifat independen, (2) mempunyai sumber dana yang jelas dan (3) teregistrasi dan memperoleh izin dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu kabupaten/kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.⁴ Dan juga diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 pasal 448 ayat 2 bahwa bentuk partisipasi masyarakat berupa sosialisasi Pemilu, pendidikan politik bagi pemilih.

Dalam bukunya Ramlan Surbakti mengatakan Adapun bentuk pengawasan partisipatif dalam Pemilu menurut Ramlan Surbakti yaitu Pertama, melakukan pendidikan pemilih. Kedua, melakukan sosialisasi tata cara setiap tahapan Pemilu. Ketiga, melakukan pemantauan atas setiap tahapan Pemilu dan menyampaikan penilaian atas Pemilu berdasarkan hasil pemantauan. Keempat, melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu baik pelanggaran Kode Etik Penyelenggara pemilu maupun pelanggaran ketentuan administrasi Pemilu dan pelanggaran ketentuan Pidana Pemilu. Kelima, mendaftarkan diri sebagai pemilih

² Rathia Solihah, Arry Bainus, dan Iding Rosyidin, *Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam mengawal Pemilu yang Demokratis*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran dan UIN Syarif Hidayatullah, Vol. 3, No. 1, Maret 2018: 14 – 28, hlm, 23.

³*Ibid.*

⁴*Ibid.*

dan mengajak pihak lain untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih (termasuk mengecek nama sendiri dan anggota keluarga lain dalam Daftar Pemilih Sementara).⁵ Dalam perjalanannya Sasaran yang menjadi partisipan dari pengawasan partisipatif ini adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas, mahasiswa, tokoh pemuda, pemilih pemula, penyandang disabilitas dan lain – lainnya.

Pada tahun 2013 Bawaslu Provinsi Jambi mulai mensosialisasikan pengawasan partisipatif dengan menggelar rapat koordinasi yang di hadiri oleh, Ketua Bawaslu RI, Ketua Bawaslu Kota Jambi, akademisi dari universitas di Kota Jambi, dan Ormas.⁶ Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk peningkatan pengawasan partisipatif dengan gerakan satu juta relawan pengawas pemilu 2014 Provinsi Jambi. Banyaknya laporan dugaan pelanggaran dari masyarakat pada pemilu 2014 menunjukkan keberhasilan pengawasan partisipatif masyarakat yang dikembangkan oleh Bawaslu.⁷

Bawaslu Provinsi Jambi mulai melebarkan sosialisasinya pada pemilu 2019 sampai ke pemilih disabilitas sosialisasi ini diikuti oleh ratusan perwakilan kaum difabel di Provinsi Jambi mulai dari tuna rungu, tuna rungu, tuna wicara, tuna netra hingga tuna daksa.⁸, Bawaslu juga mensosialisasikan pengawasan

⁵Ramlan Surbakti, *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*, (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2015), Hlm 50.

⁶Bawaslu, *Launching Sejuta Relawan Pengawas Pemilu Jambi*, (<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/launching-sejuta-relawan-pengawas-pemilu-jambi>, Diakses pada 13 oktober 2020, 14:30)

⁷Bawaslu, *Pengawasan Pemilu*, (<http://www.bawaslu.go.id/id/press-release/pengawasan-partisipatif-tetap-jadi-strategi-pengawasan-pemilihan-gubernur-bupati>, Diakses 13 Oktober 2020 14:30)

⁸Bawaslu, *Pemilih Disabilitas*, (<http://jambi.bawaslu.go.id/21/11/2018/afifuddin-penyandang-disabilitas-punya-hak-yang-sama.aspx/> Diakses 13 Oktober 2020, 14:30)

partisipatif kepada akademisi dan mahasiswa tidak hanya itu Bawaslu Provinsi Jambi menggelar kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif pemilu tahun 2019 bagi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tingkat Provinsi Jambi. Dalam serangkaian upaya yang telah dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu telah merekap temuan pelanggaran dari Bawaslu dan laporan dari masyarakat sebagai bentuk pengawasan partisipatif, yang telah disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut

Tabel 1.1
Rekap Temuan Bawaslu dan Laporan Masyarakat Provinsi Jambi pada Pemilu 2019

No	Kab/Kota	Temuan	Laporan	Tidak Diregistrasi	Registrasi	Temuan/Laporan			
						Jenis Pelanggaran			
						Adm	Pidana	Etik	Lainnya
1	Kota Jambi	5	5	3	7	1	5	3	1
2	Batanghari	1	6	2	5	1	3	1	2
3	Muaro Jambi	8	10	5	13	4	7	2	6
4	Sarolangun	7	3	0	10	3	4	2	1
5	Merangin	4	5	0	9	6	1	1	2
6	Sungai Penuh	8	5	3	10	5	1	2	4
7	Bungo	1	6	4	3	1	6	0	0
8	Tebo	5	8	7	6	11	2	0	0
9	Tanjabtim	0	2	0	2	0	2	0	0
10	Tanjabbar	2	0	0	2	0	2	0	0
11	Kerinci	4	2	0	6	0	5	1	0
Jumlah		45	52	24	73	31	38	12	16
		97		97		97			

Sumber: Bawaslu Provinsi Jambi Tahun 2019

Dalam rekapan yang telah dibuat Bawaslu Provinsi Jambi disimpulkan tingkat laporan dari masyarakat sebagai bentuk partisipasi masih terbilang tidak terlalu tinggi dari penemuan yang di dapatkan Bawaslu terkhusus nya Kota Jambi sebagai ibu Kota Provinsi Jambi yang memiliki akses lebih mudah. Salah satu penyebab pelanggaran di Provinsi Jambi sulit ditangani, dikarenakan menurut kesimpulan Bawaslu adalah pemahaman akan pentingnya masyarakat sebagai pengawas dalam pelaksanaan pemilu (*control of social*) belum terlaksana dengan baik.⁹ Hal itu dapat dilihat dari sedikitnya laporan pelanggaran dari masyarakat (*legal standing* masyarakat sebagai WNI). Kondisi ini mengakibatkan laporan dugaan pelanggaran tidak optimal dan cenderung statis.¹⁰

Hambatan yang seperti ini yang menunjukkan adanya indikasi penurunan laporan pelanggaran dari masyarakat Kota Jambi pada Pilgub 2020 ini dikarenakan Provinsi Jambi menjadi salah satu dari sembilan Provinsi yaitu Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara yang masuk kategori daerah yang tinggi terjadinya pelanggaran pada Pemilihan serentak 2020 dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2020 yang dirilis Bawaslu RI.¹¹ Dan Kota Jambi sendiri pada IKP Tahun 2018 berada pada peringkat 84. Hal

⁹Bawaslu Provinsi Jambi, *Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019*, (Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi, 2019), Hlm, 117.

¹⁰Ibid

¹¹Ariyadi, Daerah Rawan Konflik Pilkada 2020, (<https://jambi.antaranews.com/berita/375390/bawaslu-rilis-24-daerah-rawan-konflik-pilkada-2020> Diakses 13 Oktober 15:45)

ini yang membuat pengawasan partisipatif menjadi sangat penting untuk Provinsi Jambi untuk mencegah setiap pelanggaran.

Paska Pemilu 2019 Bawaslu Provinsi Jambi mulai menyelenggarakan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif pertama kalinya di Jambi pada tahun 2019 upaya dalam meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat Kota Jambi pada Pilgub Provinsi Jambi 2020. Dalam hasil seleksi administrasi yang dilakukan pada tahun 2019 sebanyak 165 orang dinyatakan lulus dalam tes tersebut. Dalam hasil tes wawancara itupun ada 5 orang yang terpilih untuk mengikuti sekolah kader pengawasan partisipatif.¹²

Tabel 1.2
Data yang Lulus Calon Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif 2019

NO	NAMA PESERTA	ALAMAT	TANGGAL LAHIR	DAERAH	KET
1	Afyantori	Kab. Kerinci	15 April 1994	Kota Sungai Penuh Kab. Kerinci	LULUS
2	Asqolani	Kab. Merangin	02 Januari 1992	Kab. Sarolangun Kab. Merangin	LULUS
3	Merina	Kab. Batanghari	22 September 1996	Kota Jambi Kab. Muaro Jambi Kab. Batanghari	LULUS
4	Silvia Elfitriyani	Kab. Bungo	12 Maret 1995	Kab. Tebo Kab. Bungo	LULUS
5	Supriyadi	Kab. Tanjab Timur	24 Juni 1994	Kab. Tanjab Timur Kab. Tanjab Barat	LULUS

Sumber : Bawaslu Provinsi Jambi tahun 2019

Pada tahun 2020 dalam pelaksanaan Pilgub Provinsi Jambi akan Bawaslu Provinsi Jambi juga menyelenggarakan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif yang Kedua di Provinsi Jambi. Sebagai salah satu upaya kembali untuk meningkatkan pengawasan partisipatif pada Pilgub Provinsi Jambi 2020. Dalam upaya memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pengawasan

¹²<http://jambi.bawaslu.go.id// SKPP>, diakses pada tanggal 29 Juli 2020, 17:02.

Partisipatif kini Bawaslu Provinsi Jambi mulai mengajak dari semua kalangan Organisasi Kepemudaan (OKP) mahasiswa yang terdiri PKC PMII, BADKO HMI, DPD IMM, PW KAMMI, BPC GMKI, dan DPC GMNI Provinsi Jambi yang berlangsung di ruang rapat kantor Bawaslu Provinsi Jambi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan serta juga memberikan pendidikan politik kepada masyarakat Provinsi Jambi.¹³ Bawaslu Provinsi Jambi juga mendeklarasikan Gerakan anti Politik sebagai bentuk pengawasan partisipatif untuk menolak politik uang pada Pilgub Provinsi Jambi 2020.¹⁴

Pada awal tahun 2020 Indonesia mendapatkan bencana yaitu Virus Corona atau Covid-19 dan mengakibatkan di Pemilihan serentak yang awalnya direncanakan bulan September diundur menjadi Desember dengan adanya pandemi ini Indonesia menekankan *Social Distancing* atau menghindari kerumunan untuk pencegahan pandemi. Uniknya dengan adanya *Social distancing* membuat Jambi sebagai daerah yang juga terdampak dari pandemi ini, membuat Bawaslu Provinsi Jambi melakukan tahapan dan sosialisasi tentang pengawasan partisipatif pada masyarakat secara daring atau *Online* dalam upaya untuk meningkatkan pengawasan partisipatif untuk Pilgub 2020 dari melakukan SKPP 2020 secara daring dan melakukan Kuliah Tujuh Menit (KULTUM) bersama cipayung OKP mahasiswa secara daring.

¹³ Bawaslu, *MoU dengan OKP*, (<http://jambi.bawaslu.go.id/20/07/2020/bawaslu-gelar-mou-dengan-okp.aspx/> Diakses 13 Oktober 2020, 15:00)

¹⁴Syarif Abdullah, *Gerakan Anti Politik Uang*, (<https://jambi.antaranews.com/berita/362275/bawaslu-jambi-deklarasikan-gerakan-anti-politik-uang> Diakses 13 Oktober 2020, 15:15)

Hal inilah yang membuat peneliti tertarik dalam meneliti tentang strategi yang akan digunakan Bawaslu dalam upaya meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat Kota Jambi untuk Pilgub 2020 . Sebelumnya, telah ada beberapa penelitian mengenai Pengawasan Partisipatif dengan tema yang hampir sama. Penelitian tersebut tentu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka penyusunan penelitian ini : Penelitian *pertama* berjudul “*Peningkatan Pengawasan Partisipatif Oleh Panwaslu Kota Jayapura Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 Di Kota Jayapura*” dengan menggunakan metode kualitatif oleh Yakobus Richard Murafer, MA Universitas Cendrawasih Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan pada tahun 2018. Dalam Penelitiannya disampaikan bahwa, Bentuk *public participation* diatas bisa dinilai cukup baik. Satu sisi mekanisme ini telah memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk saling memberikan informasi dan proses dialog berjalan diantara keduanya. Namun kelemahannya, mekanisme ini berlaku pada cakupan yang sangat terbatas.¹⁵

Cakupan mekanisme *public participation* itu baru melibatkan pemangku kepentingan dalam lingkup terbatas. Banyaknya aktifitas dengan cakupan lebih sempit tentunya tidak boleh mengabaikan pelibatan masyarakat pemilih secara lebih masif. Agenda ini yang belum digarap dengan baik oleh pengawas pemilu. Bagaimana pengawas pemilu bisa memfasilitasi masyarakat pemilih yang tersebar diseluruh penjuru

¹⁵Yakobus Richard Murafer, *Peningkatan Pengawasan Partisipatif Oleh Panwaslu Kota Jayapura Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 Di Kota Jayapura*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Cendrawasih, Vol.2, No.2, Desember 2018, hlm, 181-182.

Indonesia. Mereka mungkin tidak tergabung dalam komunitas apapun. Pemilih inilah yang mestinya digarap dengan masif sehingga partisipasi itu benar-benar berjalan.¹⁶

Penelitian kedua berjudul “ *Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam mengawal Pemilihan Umum yang Demokratis* ” dengan menggunakan metode kualitatif oleh Rathia Solihah, Arry Bainus dan Iding Rosyidin. Rathia Solihah dan Arry Bainus dari Universitas Padjajaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sedangkan Iding Rosyidin dari Universitas Islam Negeri Syarif Hiidayatullah Jakarta. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 dalam penelitian ini dikatakan bahwa: Badan pengawasan pemilu, pemantau pemilu dan masyarakat yang dilibatkan dalam pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu harus bersifat independen dan tidak memihak (imparsial) salah satu calon atau partai politik peserta pemilu sehingga tidak adanya diskriminasi terhadap siapa pun. Adanya sosialisasi secara masif yang dilakukan oleh Bawaslu untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa mereka mempunyai kewajiban untuk mengawal hak pilihnya dalam pemilu dengan cara berpartisipasi dalam pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu dan juga terhadap lembaga-lembaga terkait pemantauan pemilu agar mereka ikut mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu bukan hanya pada hari pemungutan suara saja.¹⁷

¹⁶*Ibid.*

¹⁷ Rathia Solihah, Arry Bainus, dan Iding Rosyidin, *Op Cit* hlm, 26.

Berangkat dari uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan sosial dalam proposal skripsi. Dengan mengangkat sebuah judul **“UPAYA BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) PROVINSI JAMBI DALAM MENINGKATKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DI MASA PANDEMI PADA PEMILIHAN GUBERNUR (PILGUB) PROVINSI JAMBI TAHUN 2020 ”**. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan bagaimana strategi Bawaslu dalam meningkatkan pengawasan partisipatif.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penyusunan skripsi Upaya Bawaslu dalam Meningkatkan pengawasan partisipatif di Masa Pandemi pada Pemilihan Gubernur (PILGUB) Provinsi Jambi ini ada masalah yang dapat diidentifikasi.

1. Apa bentuk Upaya Internal dan Eksternal Bawaslu dalam meningkatkan Pengawasan Partisipatif pada masyarakat Kota Jambi di Masa Pandemi pada Pemilihan Gubernur ?
2. Bagaimana Masyarakat Melakukan Pengawasan Partisipatif di Masa Pandemi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam rumusan masalah tersebut pertanyaan akan diidentifikasi, yang tujuannya yaitu Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Bawaslu dalam meningkatkan pengawasan partisipatif dan mengetahui upaya Bawaslu dalam menarik minat masyarakat menjadi pengawasan partisipatif.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini bermanfaat untuk masyarakat banyak untuk pengambil kebijakan, dan bisa menjadi sumbangsih dan pengabdian pada ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pembaca terhadap studi – studi dan penelitian mengenai apa itu pengawasan partisipatif selanjutnya.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Upaya

Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai tujuan Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar. Upaya juga diartikan sebagai bagian yang dimainkan oleh orang atau bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Peter Salim dan Yeni Salim mengatakan upaya adalah bagian yang dimainkan oleh guru atau bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.¹⁸

Berdasarkan pengertian di atas dapat diperjelas bahwa upaya adalah bagian dari peranan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu.

¹⁸Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Modern English Press 2005), hal, 1187.

Dalam penelitian ini di tekankan pada bagaimana usaha Bawaslu dalam mencapai tujuannya pada saat meningkatkan pengawasan partisipatif pada masyarakat Kota Jambi dalam pemilihan gubernur.

1.5.3 Konsep Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Menurut Bagir Manan, pengawasan adalah suatu bentuk hubungan dengan *legal entity* yang mandiri, bukan hubungan internal dari entitas yang sama. Bentuk dari isi pengawasan dilakukan semata-mata menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang.¹⁹ Hubungan pengawasan hanya dilakukan terhadap hal yang secara tegas ditentukan dalam undang-undang. Pengawasan tidak berlaku atau tidak diterapkan terhadap hal yang tidak ditentukan atau berdasarkan undang-undang. Pengawasan Pemilu yang *free and fair* sangat penting bagi Negara demokrasi, karena diperlukan perlindungan bagi para pemilih untuk setiap pihak yang berpartisipasi pada Pemilu.²⁰

b. Fungsi Pengawasan

Begitu pentingnya pengawasan dalam suatu organisasi menjadi ukuran dalam kinerja dan pelaksanaan dalam organisasi, adapun fungsi pengawasan secara teoritis berfungsi sebagai

¹⁹Bawaslu, *Strategi Bawaslu Jawa Barat Pada Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015*, (Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, 2016), hlm 81-130.

²⁰*Ibid.*

- 1) Eksplanasi, pengawasan menghimpun informasi yang dapat menjelaskan mengapa hasil-hasil kebijakan publik dan program yang dicanangkan berbeda.²¹
- 2) Akuntansi, pengawasan menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk melakukan akuntansi atas perubahan sosial ekonomi yang terjadi setelah kebijakan dari waktu ke waktu.
- 3) Pemeriksaan, pengawasan membantu menentukan sumber daya dan pelayanan yang dimaksudkan untuk kelompok sasaran maupun konsumen tertentu telah sampai kepada mereka.²²
- 4) Kepatuhan, pengawasan bermanfaat untuk menentukan apakah tindakan dari para administrator program, staf dan pelaku lain sesuai standar yang dibuat legislator, instansi pemerintah dan lembaga profesional.

Pengawasan sangat berhubungan erat dengan perencanaan karena dianggap sebagai aktivitas menemukan atau mengoreksi penyimpangan pada Pemilu. Bawaslu menjadi Lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan KPU. Ketentuan dalam pasal 8 ayat (1) dalam peraturan Bawaslu No.11 tahun 2014 tentang pengawasan pemilu dilakukan dengan cara pencegahan dan penindakan. Dalam hal inilah kenapa partisipasi masyarakat dibutuhkan tidak

²¹*Ibid.*

²²*Ibid.*

hanya dalam memilih calon tetapi juga pengawasan dalam bentuk temuan dan laporan dari masyarakat.²³

1.5.2 Konsep Partisipasi Masyarakat

a. Pengertian Partisipasi

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik. Menurut Ramlan Surbakti partisipasi politik terbagi menjadi dua, yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum dan juga memilih pemimpin pemerintah, sedangkan partisipasi pasif berupa kegiatan menaati pemerintah dan melaksanakan setiap keputusan pemerintah.²⁴

b. Bentuk Partisipasi

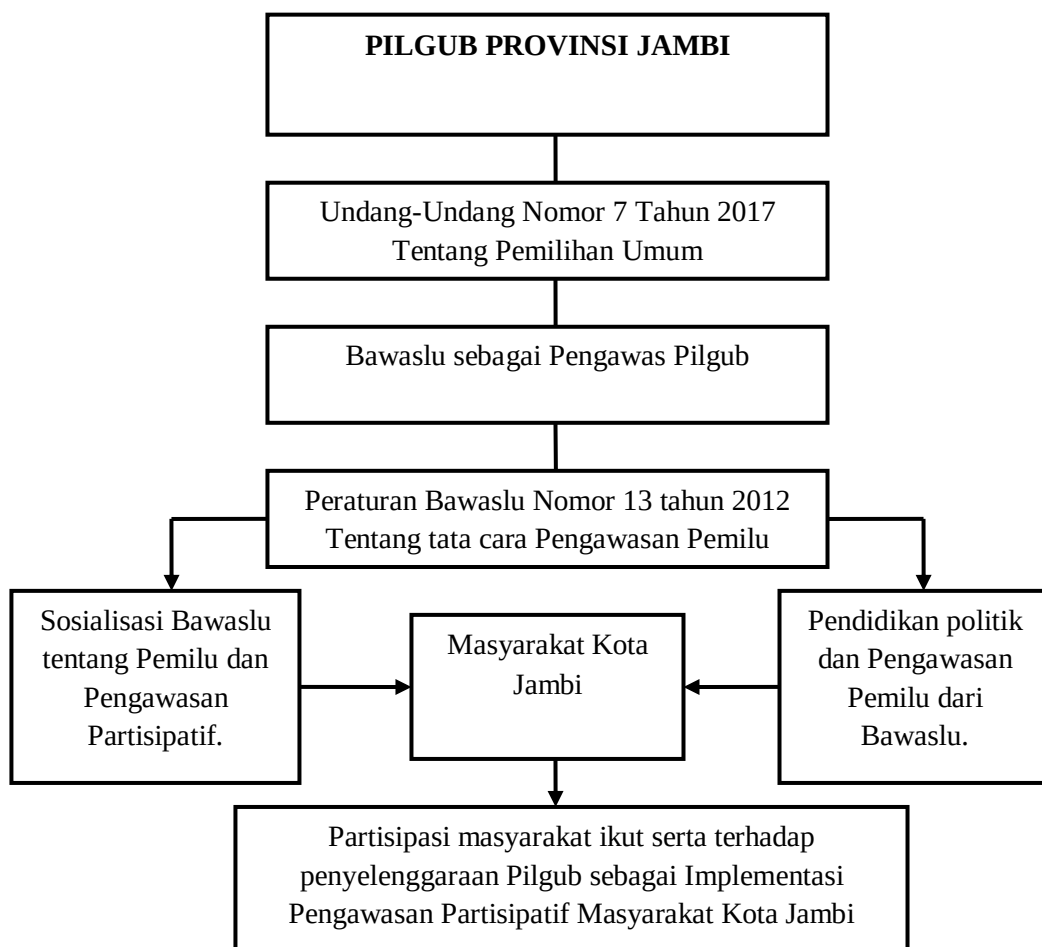
Bentuk partisipasi masyarakat dalam Pemilu Pertama, melakukan pendidikan pemilih. Kedua, melakukan sosialisasi tata cara setiap tahapan Pemilu. Ketiga, melakukan pemantauan atas setiap tahapan Pemilu dan menyampaikan penilaian atas Pemilu berdasarkan hasil pemantauan. Keempat, melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu baik pelanggaran Kode Etik Penyelenggara pemilu maupun pelanggaran ketentuan administrasi Pemilu dan pelanggaran ketentuan Pidana Pemilu. Kelima, mendaftarkan diri sebagai pemilih dan mengajak pihak lain untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih (termasuk mengecek nama sendiri dan anggota keluarga lain dalam Daftar Pemilih Sementara). Adanya partisipasi

²³*Ibid.*

²⁴*Ibid*

masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu ini adalah bentuk dari penggunaan hak warga negara untuk mengawal hak pilihnya.²⁵

1.6 Kerangka Pikir



Berdasarkan kerangka pikir yang telah dipaparkan, dapat dilihat pengawasan pemilu telah diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, didalamnya terdapat aturan yang menyatakan Bawaslu sebagai lembaga resmi yang mengawasi setiap pemilihan, dan meningkatkan pengawasan dari masyarakat telah tercantum dalam peraturan

²⁵Ramlan Surbakti, *Op Cit.*

Bawaslu nomor 6 tahun 2020. Dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat luas.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian (*research aproach*) merupakan rencana dan prosedur penelitian yang meliputi langkah-langkah: dari asumsi-asumsi luas hingga metode-metode terperinci dalam pengumpulan, analisis, dan interpretasi data.²⁶ Pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Adapun jenis pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.²⁷ Atau metode penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata dalam bentuk tulisan maupun lisan dari informan dan perilaku yang diamati.

1.7.2 Lokasi penelitian

Penelitian dalam skripsi ini akan dilaksanakan di Kota Jambi dan Kantor Bawaslu Provinsi Jambi, karena studi kasusnya mengambil pengawasan partisipatif Kota Jambi.

²⁶Creswell, John W, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), Hlm. 3.

²⁷*Ibid*

1.7.3 Fokus penelitian

Peneliti memfokuskan penelitiannya terhadap bagaimana strategi Bawaslu dalam mensosialisasikan dan mengedukasi tentang pengawasan partisipatif.

1.7.4 Sumber data

Beragam sumber data (*multiple sources of data*) para peneliti kualitatif biasanya memilih mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi dokumentasi, dan informasi audiovisual ketimbang hanya bertumpu pada satu sumber data saja. Kemudian peneliti *mereview* semua data tersebut, memberikannya makna, dan mengolahnya kedalam kategori atau tema yang melintasi semua sumber data.²⁸

Adapun beragam sumber data pada penelitian ini diperoleh peneliti melalui observasi *open-minded* dilapangan, wawancara *face-to-face* dengan informan, data dari dokumen public seperti artikel, jurnal, peneliti terdahulu, literature yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

1.7.4 Teknik penentuan informan

Teknik penentuan ialah metode yang digunakan oleh peneliti kualitatif untuk menentukan siapa yang akan menjadi sumber data (informan). Penelitian kualitatif tidak menggunakan sampel oleh karena itu informan yang digunakan berdasarkan pada keterlibatan seorang informan terhadap objek penelitian yang

²⁸*Ibid*

akan diteliti.²⁹ Teknik penentuan informan ini adalah jenis data primer. Data primer di peroleh langsung oleh peneliti melalui wawancara pada narasumber dan meninjau langsung pada lokasi penelitian.

Menurut Lexy J Moleong pada “penelitian kualitatif tidak ada sampel asal, tetapi sampel tujuan (*purposive sampling*)”. *Purposive sampling* yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah penentuan orang yang benar-benar mengerti atau pelaku yang terlibat langsung kedalam permasalahan penelitian. Dapat diakatan bahwa orang tersebut adalah informan dalam penelitian ini.

Tabel 1.3
Informan Penelitian

NO	Jabatan	Nama
1	Ketua Bawaslu Provinsi Jambi	Asnawi R, M.Pd
2	Ketua Bawaslu Kota Jambi	Ari Juniarmans,SH,MH
3	Kepala Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Jambi	Yanita Kusuma, SH., MH
4	Ketua Kopipede Provinsi Jambi	Mochammad Farisi S,H, LL.M
5	Masyarakat Kota Jambi	
6	Anggota Kader Sekolah Pengawasan Partisipatif	

²⁹Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penyusunan dan penulisan skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi,2017, Hlm. 24.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Dalam wawancara kualitatif (*qualitative interview*), peneliti dapat melakukan *face-to-face interview* (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam *focus group interview* (wawancara dalam kelompok tertentu) yang terdiri dari enam sampai delapan partisipan per kelompok. Wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur (*unstructured*) dan bersifat terbuka (*open-ended*) yang dirancang untuk memunculkan pandangan ataupun opini dari para partisipan.³⁰ Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, dimana peneliti memberikan pertanyaan lebih terbuka dan pembicaraan tidak kaku.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu proses mereview kembali sumber-sumber data dari dokumen yang ada dan dapat digunakan untuk memperluas data-data yang telah ditemukan. Dokumen ini bisa berupa dokumen publik (misalnya, koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat misalnya, buku harian, diari, surat, *email*).³¹

³⁰*Ibid*

³¹*Ibid*

1.7.6 Teknik analisis data

Dalam analisis data, peneliti perlu memisahkan data, yaitu suatu proses yang memfokuskan pada sebagian data dan bagian-lainnya.³² Berikut langkah-langkah analisis data kualitatif:

- 1) Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, *men-scanning* materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi
- 2) Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun general sense atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan
- 3) Tunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi atau laporan kualitatif. Pendekatan yang paling populer adalah dengan menerapkan pendekatan naratif dalam penyampaian hasil analisis
- 4) Pembuatan interpretasi dalam penelitian kualitatif (*interpretation in qualitative research*) atau memaknai data.³³

1.7.7 Triangulasi Data

Validitas kualitatif (*qualitative validity*) merupakan upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu.³⁴

³²*Ibid*

³³*Ibid*

³⁴*Ibid*

Peneliti perlu menjelaskan strategi-strategi validitas (*validity strategies*) ke dalam proposalnya. Berikut strategi validitas yang digunakan pada penelitian ini:

1. Triangulasi Sumber Data, yakni mentrianggulasi (*triangulate*) sumber data informasi yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren. Jika tema-tema dibangun berdasarkan sejumlah sumber data atau perspektif dari partisipan, maka proses ini dapat menambah validitas penelitian.
2. Menerapkan *member checking* untuk mengetahui akurasi hasil penelitian. *Member checking* dapat dilakukan dengan membawa kembali laporan akhir atau deskripsi atau tema spesifik ke hadapan partisipan untuk mengecek apakah mereka merasa bahwa laporan/deskripsi/tema tersebut sudah akurat. Hal ini tidak berarti bahwa peneliti membawa kembali transkrip mentah kepada partisipan untuk mengecek akurasi. Sebaliknya, yang harus dibawa peneliti adalah bagian dari hasil penelitian yang sudah dipoles, seperti tema, analisis kasus, *grounded theory*, deskripsi kebudayaan, dan sejenisnya.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan pada skripsi ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam penulisan.

- Bab 1 :Pendahuluan merupakan bab yang memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, kerangka pikir, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II :Deskripsi Objek Penelitian yang menjelaskan dan menggambarkan tentang objek dari penelitian dan memuat tinjauan pustaka.
- Bab III :Hasil Penelitian dan Pembahasan bab yang berisikan tentang jawaban dari rumusan masalah yang didapat dari hasil penelitian.
- Bab IV :Penutup bab yang berisikan kesimpulan dan saran-saran yang didasarkan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

2.1 Deskripsi Umum Kota Jambi

2.1.1 Kondisi Geografis Kota Jambi

Kota Jambi merupakan salah satu dari 11 kabupaten yang terdapat di Provinsi Jambi, Kota Jambi baik dari sebelah utara, barat, selatan dan timur berbatasan dengan kabupaten Muaro Jambi, dengan kata lain wilayah Kota Jambi dikelilingi oleh kabupaten Muaro Jambi. Kota Jambi sendiri terdiri dari sebelas kecamatan dan 62 kelurahan yang terdiri dari: Kecamatan Kota Baru, Kecamatan Alam Barajo, Kecamatan Jambi Selatan, Kecamatan Paal Merah, Kecamatan Jelutung, Kecamatan Pasar Jambi, Kecamatan Tenalaipura, Kecamatan Danau Sipin, Kecamatan Kecamatan Danau Teluk, Kecamatan Pelayangan, Kecamatan Jambi Timur. Dari sebelas kecamatan yang ada di Kota Jambi, untuk kategori kecamatan terluas adalah Kecamatan Alam Barajo, lalu Kecamatan Kota Baru dan Paal Merah. Kecamatan dengan kategori luas sedang adalah Kecamatan Telanai Pura, Kecamatan Jambi Timur, Kecamatan Danau Teluk, Kecamatan Pelayangan, dan Kecamatan Jambi Selatan. Kecamatan dengan Luas Terkecil yaitu Kecamatan Danau Sipin, Kecamatan Jelutung, Kecamatan Pasar Jambi.³⁵

³⁵ Badan Pusat Statistika Kota Jambi, *Kota Jambi dalam Angka Tahun 2017*, (Jambi: Badan Pusat Statistika Kota Jambi, 2017), hlm 3-4 .

2.1.2 Kondisi Demografis Kota Jambi

Jumlah penduduk Kota Jambi pada tahun 2017 adalah sebesar 591,134 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 297,036 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 294,098 jiwa berdasarkan ratio jenis kelamin. Angka tersebut mengalami peningkatan dari proyeksi jumlah penduduk di tahun sebelumnya yaitu sebesar 576,067 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 289,713 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 286,354 jiwa.³⁶

2.2 Bawaslu Provinsi Jambi

2.2.1 Deskripsi Umum Bawaslu Provinsi Jambi

Bangsa Indonesia pertama kali menyelenggarakan pemilihan umum pada tahun 1955. Sejak saat itu sampai dengan Pemilu terakhir di tahun 2019 sudah diadakan dua belas kali pemilihan umum yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014 serta 2019.³⁷ Dalam rangka mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 1999 pasca reformasi yang meletus di tahun 1998, masyarakat memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil sehingga lahirlah Panitia Pengawas Pemilihan Umum dibentuk dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.³⁸

Panwas yang bersifat ad hoc ini terdiri dari Panitia pengawas di Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kotamadya, dan tingkat Kecamatan. Keanggotaan

³⁶ *Ibid*, hlm 102

³⁷ Afriansyah, *Sejarah Bawaslu Provinsi Jambi*, (Jambi : Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi, 2019), Hlm 1.

³⁸ *Ibid*, hlm 4.

Panitia Pengawas Tingkat Pusat, Tingkat I, dan Tingkat II, terdiri dari Hakim, Unsur Perguruan Tinggi, dan Unsur Masyarakat. Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin kencang disuarakan.³⁹ Pemilu pada tahun 1999 berlangsung di era reformasi, suatu periode transisi demokrasi dari otoriter menuju iklim politik terbuka. Pemilu yang didukung oleh paket Undang-undang politik.

Paket Undang-undang yang berhasil direalisasikan pada 1999 ini yaitu UU Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, dan UU Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Khusus penyelenggara Pemilu, LPU diubah menjadi KPU yang berisi 48 (empat delapan) wakil Partai Politik dan 5 (lima) wakil pemerintah. Hal itu dilakukan untuk merespon Pemilu sebelumnya yang sangat didominasi oleh pemerintah.⁴⁰

Keanggotaan Panwas Pemilu tahun 2004 memiliki komposisi yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, dimana sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 di tingkat pusat Panwas Pemilu beranggotakan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan sebanyak-

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *Ibid*

banyaknya 5 (lima) orang yang berasal dari unsur Kepolisian Negara, Kejaksaan, Perguruan Tinggi, Tokoh Masyarakat, dan Pers.⁴¹

Istilah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dikenal pertama kali pada Tahun 2012, atau sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.⁴² Sebelum dikenal dengan Provinsi Jambi Pada tahun 2009 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi dibentuk untuk memilih Anggota Legislatif, Anggota DPD dan pemilihan presiden, dan Wakil Presiden , pada saat itu. Panitia Pemilihan Umum Provinsi Jambi pada saat itu berjumlah 3 (tiga) orang yang dibentuk melalui tim seleksi, anggotanya adalah Salahuddin, Maroli dan Aldrin. Kemudian untuk membantu tugas Bawaslu, maka ditunjuk sebagai kepala Sekretariat adalah Sopran,SE.,ME. Pada Tahun 2010 di Provinsi Jambi melakukan pesta demokrasi Pemilihan Gubernur, Pengawas Pemilu pada saat itu masih bernama Panitia Pengawas Pemilu yang bersifat ad hoc, yang masa jabatannya selesai setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.⁴³

2.2.2 Visi dan Misi Bawaslu Provinsi Jambi

a. Visi Bawaslu Provinsi Jambi

Adapun visi Bawaslu Provinsi Jambi adalah visi yang sama dengan Bawaslu Republik Indonesia yang merupakan bagian hirarki dalam struktur organisasi. Adapun visinya adalah Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga

⁴¹ *Ibid*

⁴² *Ibid*

⁴³ *Ibid*

Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.⁴⁴

b. Misi Bawaslu Provinsi Jambi

Adapun misi dari Bawaslu yaitu tindakan yang ingin dicapai oleh Bawaslu, dengan misi sebagai berikut:

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas Pemilu yang kuat, mandiri dan solid.⁴⁵
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien.
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi.⁴⁶
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta Pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan Pemilu partisipatif.
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan .
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan Pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.⁴⁷

⁴⁴ *Ibid*

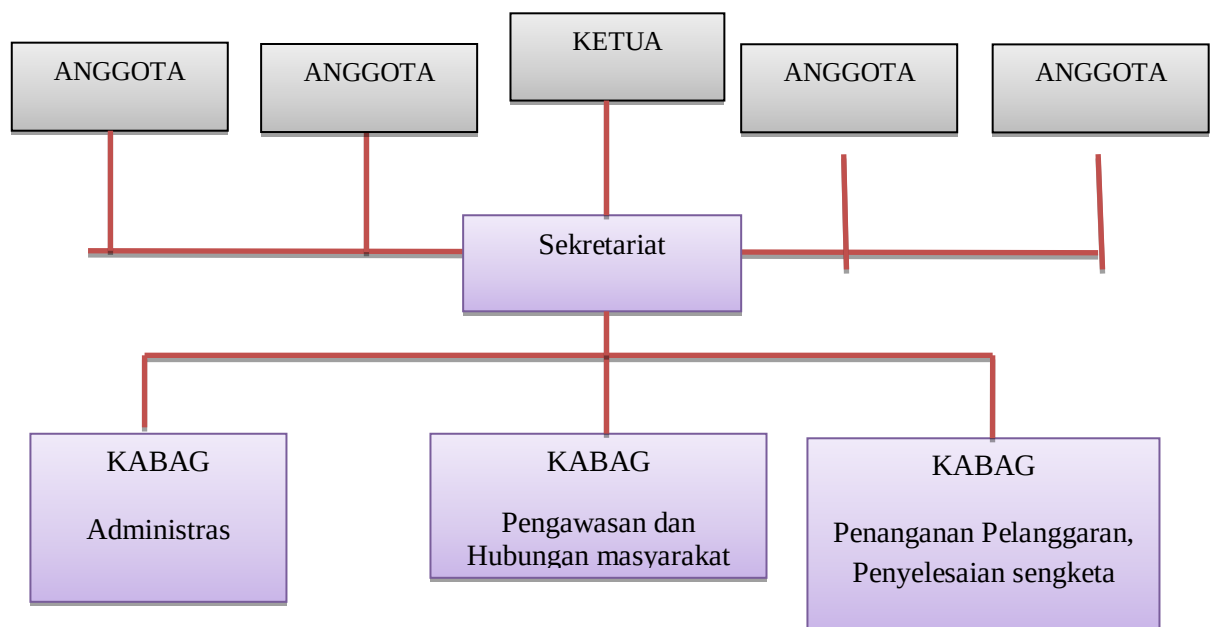
⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ *Ibid*

2.2.3 Struktural Bawaslu Provinsi Jambi

Bawaslu Provinsi Jambi beranggotakan 5 (lima) orang, masa keanggotaan 5 tahun, dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat.⁴⁸ Berikut ini adalah struktur organisasi dari Bawaslu Provinsi Jambi:



Sumber : Bawaslu Provinsi Jambi

⁴⁸ *Ibid*

Terdapat 5 (lima) divisi yang dibentuk, masing-masing dipimpin oleh satu anggota Provinsi Jambi, yaitu pada tabel 2.1 dibawah ini:

Tabel 2.1
Nama-nama anggota Bawaslu Provinsi Jambi

No.	Nama	Masa Jabatan	Jabatan	Divisi
1	Asnawi R,M.Pd	2017-2022	Ketua	Hukum,Data dan Informasi
2	Afrizal,S.Pd.I,MH	2017-2022	Anggota	Penyelesaian Sengketa
3	Rofiqoh Febrianti,SP.	2017-2022	Anggota	SDM dan Organisasi
4	Fahrul Rozi,S.Sos	2017-2022	Anggota	Pengawasa,Humas, Humas dan Sosialisasi
5	Wein Arifin,S.IP,M.IP	2017-2022	Anggota	Penindakan dan Pelanggaran

Sumber : Bawaslu Provinsi Jambi

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013, Sekretaris Jenderal Bawaslu RI pada tahun 2013 H.Ahmad Luthfi sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jambi. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dibantu oleh 3 orang Kepala Sub Bagian yang terdiri dari:

1. Subbagian Administrasi
2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan
3. Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Antar Lembaga.

2.2.4 Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Provinsi

Bawaslu Provinsi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan tugas, kewenangan dan kewajiban Bawaslu Provinsi sebagai berikut⁴⁹:

a. Tugas Bawaslu Provinsi Jambi

1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap: pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu.⁵⁰
2. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.
3. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi.
4. Penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi.
5. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye.
6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya.
7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu.⁵¹
8. Penghitungan suara di wilayah kerjanya.
9. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK.

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ *Ibid*

10. Rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi.
11. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan dan
12. Penetapan hasil Pemilu anggota DPRD.⁵²
13. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi.
14. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
15. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi.

b. Bawaslu Provinsi berwenang

1. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu.⁵³
2. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini.
3. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.
4. merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.⁵⁴

⁵² *Ibid*

⁵³ *Ibid*

5. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah provinsi.⁵⁵
7. mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dan
8. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ *Ibid*

c. Bawaslu Provinsi berkewajiban

1. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
2. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya.
3. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan.
4. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi.
5. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dan
6. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3 Bawaslu Kota Jambi

2.3.1 Deskripsi Umum Bawaslu Kota Jambi

Keberadaan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang Nomor 7 ini menggantikan Panwaslu Kabupaten/Kota yang diatur sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Perbedaan penyebutan ini sebatas perubahan nomenklatur saja. Tujuannya untuk menyetarakan antara KPU dan Bawaslu ditingkat Kabupaten. Perubahan jumlah anggota Bawaslu Dalam Pasal 92 ayat (2) menyatakan bahwa Pengaturan mengenai penambahan jumlah anggota Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota serta Kecamatan berdasarkan penghitungan jumlah penduduk serta luas wilayah masing-masing. Dengan melihat beban kerja Bawaslu sendiri dalam tahapan Pilkada 2018 serta Pemilu serentak 2019.⁵⁶

Waktu yang berdekatan serta melihat peluang pelanggaran Pemilu yang kemungkinan besar akan banyak terjadi membutuhkan penambahan komisioner Bawaslu agar pelaksanaan pengawasan Pemilu berjalan dengan maksimal.⁵⁷ Dalam Pasal 92 Masa jabatan dari keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah 5 (lima) tahun. Untuk dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu, Bawaslu berkoordinasi dengan sentra Gakkumdu untuk menyatakan apakah pelanggaran tersebut masuk dalam kategori tindak pidana Pemilu atau tidak. Gakkumdu sendiri merupakan gabungan dari Bawaslu, Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung. Gakkumdu melekat pada

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ *Ibid*

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-undang tersebut.

2.3.2 Visi dan Misi Bawaslu Kota Jambi

a. Visi Bawaslu Kota Jambi

Adapun visi Bawaslu Provinsi Jambi adalah visi yang sama dengan Bawaslu Republik Indonesia yang merupakan bagian hirarki dalam struktur organisasi. Adapun visinya adalah Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.⁵⁸

b. Misi Bawaslu Kota Jambi

Adapun misi dari Bawaslu yaitu tindakan yang ingin dicapai oleh Bawaslu, dengan misi sebagai berikut:

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas Pemilu yang kuat, mandiri dan solid.⁵⁹
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien.
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi.

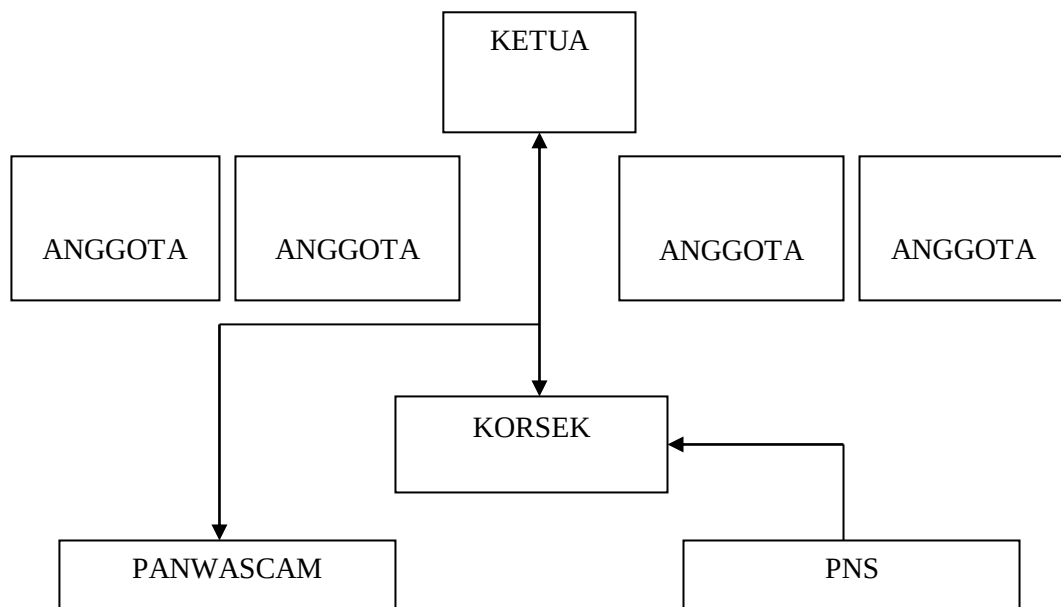
⁵⁸ *Op Cit*, Afriansyah.

⁵⁹ *Ibid*

4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta Pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan Pemilu partisipatif.⁶⁰
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan .
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan Pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.⁶¹

2.3.3 Struktur Bawaslu Kota Jambi

Bawaslu Kota Jambi beranggotakan 5 (lima) orang, masa keanggotaan 5 tahun, dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat.⁶² Berikut ini adalah struktur organisasi dari Bawaslu Kota Jambi



⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ *Ibid*

⁶² Bawaslu Kota Jambi, *Potret Pengawasan Pemilu 2019*, (Kota Jambi : Sekretariat Bawaslu Kota Jambi, 2020), hlm 148.

Terdapat 5 (lima) divisi yang dibentuk, masing-masing dipimpin oleh satu anggota Kota Jambi, yaitu pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2
Nama anggota-anggota Bawaslu Kota Jambi

No	Nama	Jabatan	Divisi
1.	Ari Juniarman,SH,MH	Ketua	Kordiv HPP
2.	HM Ibnu Arafah,S.S	Anggota	Kordiv Pengawasan
3.	Ahmad Solihin,S.Pd.I	Anggota	Kordiv Sengketa
4.	Hasbullah,S.Ag,M.Pd	Anggota	Kordiv SDM
5.	Johan Wahyudi,S.HI	Anggota	Kordiv Hukum,

Sumber : Bawaslu Kota Jambi

2.3.4 Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Kota Jambi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai Berikut⁶³:

a. Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota

1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.⁶⁴
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota,
3. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota.
4. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.⁶⁵
5. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota,
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
8. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota dan
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁶

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ *Ibid*

b. Wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu.⁶⁷
2. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini.
3. Menerima, memeriksa memediasi atau mengajudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.⁶⁸
4. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
5. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.⁶⁹
7. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi.
8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ *Ibid*

c. Bawaslu Kabupaten/Kota Berkewajiban

1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya.⁷⁰
3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan.
4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota.⁷¹
5. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data-data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif.
7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷²

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ *Ibid*

⁷² *Ibid*

2.4 Pengertian Pengawasan Partisipatif

2.4.1 Deskripsi Pengawasan Partisipatif

Partisipasi politik yang merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Salah satu misi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu harus terlebih dulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dari pengawas Pemilu kepada masyarakat.⁷³

Sebelum sampai kepada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, tantangan besar yang juga dihadapi Bawaslu adalah membangun kesadaran politik masyarakat. Kesadaran masyarakat atas kedaulatan yang dimiliki dalam proses demokrasi nyatanya masih rendah. Kerendahan kesadaran tersebut salah satu pemicunya adalah minimnya pengetahuan rakyat mengenai demokrasi, pemilu dan pengawasan pemilu.⁷⁴

Oleh Karena itu, dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara Bawaslu dan masyarakat pemilih. Kelompok masyarakat yang memberikan perhatian besar terhadap pelaksanaan Pemilu yang berlangsung jujur dan adil berkomunikasi secara intensif dengan Bawaslu. Peningkatan kolaborasi antara Bawaslu dengan kelompok masyarakat sipil inilah yang menjadi kunci peningkatan partisipasi bersama masyarakat.

⁷³ *Op Cit*, Bawaslu.

⁷⁴ *Ibid*

2.4.2 Program Pengawasan Partisipatif

Berangkat dari evaluasi dan cita-cita besar Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu, Bawaslu merancang beberapa program besar yang didisain sebagai Pusat pengawasan partisipatif.⁷⁵ Program tersebut adalah Pengawasan Berbasis Teknologi Informasi (Gowaslu), yaitu portal bersama penghubung jaringan pengawas yang dapat dijangkau pemantau dan masyarakat pemilih Pengelolaan Media Sosial, yaitu pengelolaan media sosial sebagai media sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dari pengawas Pemilu kepada masyarakat untuk mendorong pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu harus terlebih dulu melalui Forum Warga Pengawasan Pemilu, pemberdayaan forum atau organisasi sosial masyarakat, baik luar jaringan (*tatap muka/offline*) maupun dalam jaringan (*daring/online*) untuk pengawasan partisipatif.⁷⁶

Selanjutnya adalah Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu (GEMPAR), yaitu gerakan pengawalan Pemilu oleh masyarakat di seluruh Indonesia Satuan Karya Pramuka (Saka) Adhyasta Pemilu adalah satuan karya Pramuka yang merupakan wadah kegiatan pengawalan Pemilu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis pengawasan Pemilu bagi anggota Pramuka Kuliah Kerja Nyata Tematik Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu, yaitu program pengabdian masyarakat oleh mahasiswa program pendidikan S-1 dalam pengawasan Pemilu; dan Pojok Pengawasan, yaitu sebuah ruang di Gedung Bawaslu, Bawaslu Provinsi

⁷⁵ *Ibid*

⁷⁶ *Ibid*

maupun Panwas Kabupaten/Kota yang merupakan wadah sarana penyediaan informasi berbagai informasi tentang pengawasan pemilu.⁷⁷

2.4.3 Sekolah Kader Pengawasan Partisiapatif

Pengawasan pemilu menjadi sarana pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat pemilih. Dengan secara langsung terlibat dalam pengawasan Pemilu dan Pilkada, pemilih dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi serta dan secara tidak langsung dapat belajar tentang penyelenggaraan pemilu dan pilkada juga semua proses yang berlangsung.⁷⁸

Salah satu misi Bawaslu adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat. Namun, sebelum sampai pada pengawasan pemilu, keterlibatan masyarakat pengawalan demokrasi harus terlebih dahulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan serta keterampilan pengawasan Pemilu. Dengan semangat transfer pengetahuan dan keterampilan itu, Bawaslu menginisiasi Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP).⁷⁹

SKPP adalah gerakan bersama antara Bawaslu dengan masyarakat untuk menciptakan proses Pemilu yang berintegritas.⁸⁰ Di satu sisi, Bawaslu menyediakan layanan pendidikan, di sisi masyarakat, pemilih berinisiatif untuk turut berpartisipasi mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.⁸¹ Dalam

⁷⁷ *Ibid*

⁷⁸ Masmulyadi, *Panduan SKPP*, (Jakarta : Bawaslu Republik Indonesia, 2020), hlm, 1

⁷⁹ *Ibid*

⁸⁰ *Ibid*

⁸¹ *Ibid*

jangka pendek, peserta atau anak didik SKPP diharapkan mampu menjadi pengawas partisipatif dan menggerakkan masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan pemilu secara partisipatif di daerahnya masing-masing. Secara jangka panjang diharapkan program ini dapat berkesinambungan dan menjadi model pengawasan pemilu partisipatif yang dapat dilaksanakan pada pemilu-pemilu selanjutnya. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat terlibat dalam pengawasan pemilu dalam seluruh tahapannya.⁸²

⁸² *Ibid*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bagian ini, peneliti akan menyampaikan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kota Jambi. Dari hasil penelitian yang merupakan data primer atau data utama, peneliti akan menganalisis berdasarkan konsep dari pengawasan dan partisipasi masyarakat berdasarkan regulasi yang ditetapkan. Secara umum, dalam Pengawasan partisipatif telah di atur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, Rencana Strategis Bawaslu dan Peraturan Bawaslu No 13 tahun 2012. Adapun hasil penelitian dan pembahasan yang akan peneliti sampaikan adalah sebagai berikut :

3.1 Upaya Bawaslu Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Di Masa Pandemi

Pelaksanaan Pilgub yang seharusnya di laksanakan pada 23 September 2020 mengalami pengunduran menjadi 9 Desember karena wabah Covid-19. Ini merupakan situasi yang tidak terduga bagi setiap wilayah di Indonesia yang akan melangsungkan pemilihan di daerahnya. Ada banyak tahapan yang harus di tunda dan jadwal yang harus di buat ulang karena adanya wabah ini yang menyebabkan sulitnya Bawaslu melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengawasan. Salah satu cara dalam meningkatkan pengawasan partisipatif adalah sosialisasi kepada masyarakat

Agar pengawasan Pemilu dapat dilaksanakan sesuai amanat undang-undang, maka diperlukan peningkatan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Misi

pertama ini sangat penting dan strategis, untuk itu Bawaslu akan mengembangkan suatu pola dan metode pengawasan dalam rangka pencegahan pelanggaran yang efektif, dengan bertopang pada pengembangan manajemen risiko Pemilu (*electoral risk management*) yang didasarkan pada Indeks Kerawanan Pemilu. Pendekatan ini akan ditunjang oleh penerapan sistem koordinasi dan supervisi (korsup) yang akan dilakukan oleh Bawaslu kepada stakeholder Pemilu yang dinilai rawan melakukan pelanggaran dengan cara menciptakan zona integritas Pemilu, sebagai sarana untuk mengembangkan sistem deteksi dini pelanggaran Pemilu di lingkungan stakeholder Pemilu :

Bapak Asnawi R, M.Pd Menyatakan bahwa :

“Kita dalam hal ini Bawaslu Provinsi mengakui sedikit mengalami kendala dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat karena masalah dari protokol kesehatan, tetapi karena ini sudah tercantum dalam Rencana Strategis Bawaslu tentu kami harus tetap melakukan sosialisasi secara tatap muka ataupun secara daring dalam hal ini media sosial dan juga yang lainnya, adapun cara lain yang kami lakukan dengan cara mendanai setiap kegiatan dari masing-masing kabupaten/kota kami ambil beberapa orang dan memberikan penguatan tentang pemahaman pemilu dan juga soal pengawasan dan dengan harapan mereka memberikan informasi awal kepada masyarakat tentang setiap pengawasan dari ilmu yang mereka dapat, ini juga seperti yang kami lakukan dengan membentuk SKPP sebagai contoh yang kami danai, kami memiliki keterbatasan dalam jumlah anggota tentu sangat mengharapkan bantuan dari setiap tokoh masyarakat, ormas ataupun akedmisi untuk mensosialisasikan ini kepada masyarakat, dan kami juga tetap melaksanakan kegiatan di tempat tertentu tetapi untuk mematuhi protokol kesehatan dengan cara membatasi jumlah peserta yang datang tidak hanya itu kami juga turut hadir dalam setiap undangan yang di tujukan kepada kami baik itu melalui daring ataupun

tatap muka langsung kami dengan sukarela datang kepada siapapun yang mau membantu kami mensosialisasikan ini.⁸³

Bawaslu Provinsi Jambi dalam meningkatkan pengawasan partisipatif melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Menurut Goffman proses sosialisasi berlangsung dalam institusi total, yaitu tempat tinggal dan tempat bekerja, meski dalam keadaan tidak boleh berkumpul Bawaslu tetap melakukan sosialisasi dengan membatasi jumlah peserta. Dalam hal ini dapat disimpulkan Bawaslu dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan pengetahuan masyarakat terkait tentang pengawasan partisipatif telah sampai pada setiap lapisan masyarakat yang harus selalu berkoordinasi satu sama lain dalam mencegah setiap pelanggaran atau kecurangan sebagai langkah mensukseskan Pilgub tanpa peduli dimana tempatnya. Menghadapi penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020, Bawaslu Provinsi Jambi menggelar kegiatan Sosialisasi pengawasan partisipatif Dalam Rangka Tahapan Pencalonan Pilkada serentak tahun 2020. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Goldern Harvets Kota Jambi⁸⁴

Ikhwal pengembalian kewenangan pengawasan setiap tahapan Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu kembali kepada masyarakat sebenarnya telah menjadi rencana jangka panjang (*road map*) dari Bawaslu, terlebih ada dorongan yang kuat agar Bawaslu bertransformasi menjadi lembaga penegak Hukum. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad berpendapat lembaga yang

⁸³ Wawancara bersama Bapak Asnawi R, M.Pd selaku Ketua Bawaslu Provinsi Jambi Pada 2 Maret 2021 di Kantor Bawaslu Provinsi Jambi.

⁸⁴ Dedi, *Bawaslu Gelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif*, (<https://jambi.bawaslu.go.id/31/10/2019/jelang-tahapan-pencalonan-bawaslu-buat-komitmen-bersama.aspx/> di akses pada 3 Februari 2021 15.00)

dipimpinnya sebaiknya hanya mengurus sengketa dan penegakan hukum pemilu. Sementara terkait pengawasan pemilu lebih baik diserahkan kepada masyarakat sipil.⁸⁵

Ibu Yanita Kusuma, SH., MH mengatakan :

“Bawaslu Provinsi Jambi telah banyak melakukan Mou dengan Universitas – universitas Provinsi Jambi guna untuk membantu menguatkan pengawasan dari sektor pendidikan melalui Rektor hingga jajaran dibawahnya, dan tidak hanya itu kami juga melakukan kordinasi dan Mou dengan OKP Cipayung Mahasiswa seperti HMI, PMII, GMNI dan juga yang lainnya, saat masa pandemi seperti ini kami mengundang mereka sebagai pemateri dalam program terbaru kami yaitu kultum pengawasan partisipatif yang ada di kanal *youtube* kami sebagai salah satu cara kami tetap memberikan pendidikan kepada masyarakat dengan mematuhi protokol kesehatan, kami juga datang setiap sekolah yang ada di jambi sebagai penguatan atau di sektor pemilih pemula, dalam hal lain yang kami lakukan untuk meningkatkan pengawasan partisipatif ini provinsi jambi sudah punya yang pojok pengawasan sebagai wadah untuk masyarakat bertanya, kita juga punya SAKA Adhyatsa pemilu yang berbasis siswa yang tergabung dalam Pramuka, dan juga aplikasi teknologi Gowaslu meski kami tidak memiliki akses langsung ke aplikasi ini namun setiap laporan dari aplikasi ini akan kami terima dari Bawaslu RI.⁸⁶

Dalam melakukan pengawasan tidak hanya sebagai pemilih dalam setiap pemilihan tetapi juga sebagai informan. Bawaslu dalam meningkatkan pengawasan partisipatif turut serta mengajak kalangan Mahasiswa untuk membantu mensosialisasikan pengawasan partisipatif. Sebagai bentuk definisi Pengawas Pemilu adalah warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih pada hari pelaksanaan pemungutan suara dari kalangan pelajar (SMA/SMK/MA) dan

⁸⁵*Op Cit*, Ramlan Surbakti.

⁸⁶ Wawancara bersama Ibu Yanita Kusuma, SH., MH selaku Kabag Pengawasan Bawaslu Provinsi Jambi Pada 27 Februari 2021 di Kantor Bawaslu Provinsi Jambi.

mahasiswa yang direkrut oleh jajaran pengawas Pemilu atau mendaftarkan diri secara aktif yang memenuhi syarat dan ketentuan.

Koordinasi antar lembaga sangat mempengaruhi tentang pengawasan yang di lakukan oleh Bawaslu Kota Jambi, agar pengawasan kepemiluan bisa berjalan dengan lancar dan lebih efektif dan bisa mengawasi secara struktural dan terukur sehingga pemilu bisa berjalan aman dan efektif.

Bapak Ari Juniarmen, SH, MH menyatakan :

“saya selalu menguatkan tentang komunikasi dalam hal ini, komunikasi menjadi hal terpenting apalagi di masa pandemi seperti ini karena komunikasi yang baik kita dapat bantuan dalam hal pengawasan, karena yang terpenting dari pengawasan itu kan masyarakat jadi dari kalangan manapun bisa mengawasi pemilu, saya melakukan koordinasi dengan setiap lembaga dari Kejaksaan, Satpol PP, Polisi, Dishub kami melakukan komunikasi semuanya, ini jadi bantuan untuk kami dalam memantau setiap pelanggaran, dalam hal lain kami telah mencoba melakukan membentuk desa anti politik uang ataupun bagaimana jenisnya tetapi kendala kami tidak dapat izin dari dinas namun, komunikasi jadi kunci buat saya untuk meningkatkan pengawasan partisipatif selain program yang di berikan Bawaslu bentuk dari upaya eksternal kami, tentu ini sebagai bentuk pengawasan partisipatif juga dalam hal pelaporan pelanggaran kami juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan juga memberikan pendidikan kepada anggota SKPP dan kami selalu memantau mereka dengan menggunakan grup whatsapp, mereka selalu melaporkan apa yang mereka lakukan dengan tugas yang di amanatkan dengan mereka.”⁸⁷

Dalam wawancara itu dapat disimpulkan komunikasi paling di utamakan dalam meningkatkan pengawasan partisipatif di Kota Jambi yang saat ini masih belum ada komunitas ataupun desa yang bisa di jadikan tempat untuk kepedulian terhadap pemilu. Oleh Karena itu dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara Bawaslu dan masyarakat pemilih. Kelompok masyarakat yang memberikan perhatian

⁸⁷ Wawancara bersama Bapak Ari Juniarmen S,H, MH selaku ketua Bawaslu Kota Jambi Pada 4 Maret 2021 di Kantor Bawaslu Kota Jambi.

besar terhadap pelaksanaan Pemilu yang berlangsung jujur dan adil berkomunikasi secara intensif dengan Bawaslu. Peningkatan kolaborasi antara Bawaslu dengan kelompok masyarakat sipil inilah yang menjadi kunci peningkatan partisipasi bersama masyarakat.

Bawaslu belajar dari pengalaman pengawasan Pilkada tahun 2017 dan 2018 serta Pemilu Serentak 2019. Ketua Bawaslu Abhan mengungkapkan, dari pembelajaran tersebut ditemukan kelemahan kesadaran hukum para pemangku kepentingan pemilu dan masyarakat. Untuk itu, akan dibentuk kader demokrasi desa yang bertugas menggelorakan kapasitas pengawasan. Adapun cara yang akan digunakan Bawaslu yaitu menggunakan pendekatan budaya dalam menyosialisasikan pemilu yang berintegritas kepada khalayak.⁸⁸

Demi membumikan pengawasan partisipatif, Bawaslu Provinsi Jambi berupaya menyelenggarakan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif di berbagai daerah. Ini merupakan salah satu program yang di buat Bawaslu RI untuk meningkatkan Pengawasan Partisipatif.

Bapak Asnawi R, M.Pd Mengatakan :

“SKPP jadi salah satu cara kami berikut nya untuk mensosialisasikan ini mereka yang kami berikan pendidikan akan kami lepaskan kemasyarakat untuk memberikan ilmu yang mereka punya ke masyarakat banyak paling di lingkungan keluarga mereka sendiri ataupun untuk diri mereka sendiri SKPP ini kami berikan sertifikat sebagai bentuk pernah mengikuti

⁸⁸ Hendi Purnawan, *Tingkatkan Pengawasan Partisipatif bentuk kader desa*, (<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/tingkatkan-pengawasan-partisipatif-bawaslu-bentuk-kader-demokrasi-desa>, diakses pada 4 Maret 2021, 21:30).

program ini mereka bekerja sukarela sebagai bentuk dari partisipasi itu sendiri dan dibayar sedikitpun setiap hal yang mereka lakukan, untuk mereka sendiri akan kami fasilitasi apa saja informasi yang mereka butuhkan untuk menambah wawasan mereka tetapi dari kinerja mereka tidak ada tarif atau gaji yang dibayarkan kepada mereka karena ini bersifat partisipatif tadi demi kesuksesan demokrasi, kami membutuhkan SKPP agar bisa masuk dalam organisasi masyarakat karena kami sebagai Bawaslu memiliki keterbatasan untuk bisa masuk dalam itu hadirnya SKPP inilah yang bisa menjadi ujung tombak kami mensosialisasikan segala tahapan ataupun pelanggaran.⁸⁹

Sejalan dengan upaya peningkatan pengawasan partisipatif, Bawaslu hendak membangun pusat pembelajaran pengawasan Pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri. Pengalaman dalam pengawasan Pemilu, penegakan hukum, maupun penyelesaian sengketa pemilu yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan dan hasil Pemilu dapat dikelola menjadi sebuah sistem pengetahuan yang dapat secara terus-menerus diperbarui.

Pada tahun 2020 Bawaslu kembali menggelar SKPP dengan format secara daring untuk pemilihan gubernur provinsi Jambi. Dalam gelaran kedua yang dilakukan Bawaslu provinsi Jambi untuk menghadapi pilgub 2020 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari SKPP yang pertama, Terdapat 401 pendaftar dari seluruh provinsi Jambi yang mengikuti tes SKPP yang kedua ini dan dari jumlah tersebut ada 301 peserta yang dinyatakan lulus dari tes tersebut dengan rincian anggota yang lulus untuk setiap daerah adalah sebagai berikut:

⁸⁹ Wawancara bersama Bapak Asnawi R, M.Pd selaku Ketua Bawaslu Provinsi Jambi Pada 2 Maret 2021 di Kantor Bawaslu Provinsi Jambi.

Tabel 3.1
Jumlah anggota yang lulus Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif 2020

NO	KOTA / KABUPATEN	JUMLAH ANGGOTA YANG LULUS
1	KOTA JAMBI	26
2	MUARO JAMBI	33
3	TANJUNG JABUNG TIMUR	23
4	TANJUNGJABUNG BARAT	26
5	BATANGHARI	16
6	TEBO	39
7	BUNGO	27
8	SAROLANGUN	27
9	MERANGIN	25
10	KERINCI	39

Sumber : Bawaslu Provinsi Jambi

Tren menurunnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu haruslah mendapatkan perhatian yang serius bagi Bawaslu pada khususnya dan Pemerintah pada umumnya. Mengingat kualitas Pemilu juga turut ditentukan oleh pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan Pemilu apalagi di masa pandemi seperti ini yang membuat Bawaslu sulit melakukan kegiatan sosialisasi secara bebas. Salah satu faktor yang diperkirakan menjadi penyebab menurunnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan salah satunya adalah pola pikir masyarakat atau *Mindset* yang tertanam.

Bapak Ari Juniarmen mengatakan :

“Segala sosialisasi telah kami lakukan dalam banyak hal di kota jambi sendiri khususnya, teman-teman Bawaslu dari kabupaten lain juga melakukan hal yang sama tetapi yang menjadi persoalan hasil dari sosialisasi itu sendiri kepada masyarakat, apa yang kami sampaikan tidak akan ada gunanya jika masyarakat tidak memiliki kepedulian terhadap pemilu ataupun pilgub, mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu, mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, mencegah terjadinya praktik politik uang, mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia, mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu kepada DKPP, menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu, saat ini kebanyakan masyarakat baru mau melakukan pengawasan jika ada kepentingan mereka di dalamnya, kita contohkan apabila mereka menerima uang untuk memilih salah satu paslon, menerima uang jauh lebih penting buat mereka ketimbang kesuksesan dari demokrasi itu sendiri, ataupun pelaporan pelanggaran yang baru dilakukan jika paslon yang mereka dukung kalah meskipun disisi baiknya mereka tetap melaporkan pelanggaran itu, disinilah kami tidak pernah berhenti untuk melakukan sosialisasi berkali-kali karena pola pikir masyarakat itu yang harus kami ubah terlebih dahulu untuk agar mereka mau melakukan pengawasan partisipatif dengan adanya SKPP inilah pola pikir dapat berubah semakin banyak yang mengikuti ini tentu semakin baik dengan harapan tingkat kesadaran semakin tinggi.”⁹⁰

Menurut Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Muhammad, Kinerja Bawaslu dianggap sukses apabila. Bawaslu mampu menghadirkan suasana nyaman, teduh, dan bahagia bagi masyarakat saat Pemilu. Pemilih yang cerdas juga jadi penentu kesuksesan Pemilu. Pemilih yang cerdas tidak akan tergoda dengan sesuatu yang bersifat matrealistik, karena pemilih yang cerdas mampu menentukan pilihan dengan mempelajari rekam jejak pasangan calon yang akan

⁹⁰ Wawancara bersama Bapak Ari Juniarmen S,H, MH selaku ketua Bawaslu Kota Jambi Pada 4 Maret 2021 di Kantor Bawaslu Kota Jambi.

dipilih. Jangan hanya karena uang Rp. 50.000,- membuat harga diri tergadaikan dan merasa was-was serta tidak nyaman antara merasa berdosa atau kepikiran dengan ultimatum dari paslon apabila ia tidak menang.⁹¹

Sebagai bentuk Bawaslu melibatkan setiap masyarakat sipil dari kalangan manapun seperti pada Peraturan Bawaslu Nomor 6 tahun 2020 dalam upaya internal dan eksternal nya Bawaslu dalam hal ini melakukan.

1. Strategi internal, yakni:

- a. Meningkatkan kinerja kelembagaan dan aparatur pengawas pemilu;
- b. Menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik di seluruh tingkatan pengawas Pemilu.⁹²
- c. Meningkatkan kompetensi SDM pengawas pemilu dan sekretariat di seluruh tingkatan khususnya menyangkut fungsi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu.
- d. Mengelola anggaran secara efektif dan efisien.⁹³
- e. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga dan pegawai khususnya menyangkut fungsi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

⁹¹Ira Sasmita, *Tiga Syarat sukses Pemilu*, (<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/tiga-syarat-pilkada-sukses-versi-ketua-bawaslu>, diakses pada 16 Februari 2021, 12.30).

⁹² Perbawaslu No 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Bawaslu 2020-2024.

⁹³ *Ibid*

- f. Meningkatkan penggunaan sistem informasi, kualitas data dan informasi kinerja kelembagaan pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu.⁹⁴

2. Strategi eksternal, yakni:

- a. Meningkatkan kualitas kerjasama, koordinasi, dan supervise dengan para pemangku kepentingan Pemilu dalam mengefektifkan pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa pemilu termasuk dalam mendorong pembentukan sistem peradilan khusus pemilu.⁹⁵
- b. Meningkatkan dan memfasilitasi peran kepeloporan masyarakat dalam pengawasan Pemilu secara partisipatif.
- c. Meningkatkan kualitas hasil kajian dan evaluasi pengawasan Pemilu yang meliputi pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan melibatkan lembaga penelitian dan perguruan tinggi.⁹⁶
- d. Meningkatkan layanan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan
- e. Meningkatkan layanan informasi.⁹⁷

⁹⁴ *Ibid*

⁹⁵ *Ibid*

⁹⁶ *Ibid*

⁹⁷ *Ibid*

3.2 Bagaimana Masyarakat Melakukan Pengawasan di Masa Pandemi

Di tengah masa pandemi ini merupakan hal yang menyulitkan untuk melakukan pengawasan bagi masyarakat, banyak masyarakat yang mengeluhkan bagaimana melakukan pengawasan saat kita sendiri pun tidak boleh berkumpul satu sama lain. Kendala yang terjadi adalah sulit melakukan komunikasi untuk memberikan informasi kepada yang lain tentang pelanggaran ataupun yang lainnya. Ironisnya dimasa pandemi ini banyak oknum yang memanfaatkan situasi untuk melakukan politik uang atas nama bantuan sosial.

Bawaslu juga menyadari bahwa dukungan seluruh elemen bangsa, terutama masyarakat umum dalam melaksanakan pengawasan Pemilu sangat dibutuhkan untuk mewujudkan demokrasi substantif, yakni penerapan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang tidak hanya bertopang pada kepatuhan prosedural semata, namun juga pada nilai-nilai substantif dari Pemilu itu sendiri. Karena itu, peningkatan kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif menjadi prioritas Bawaslu.⁹⁸

Inilah yang membuatnya menjadi penting kenapa masyarakat perlu diberikan pendidikan tentang jenis-jenis pelanggaran agar bisa melakukan pengawasan partisipatif. Dorongan kesadaran dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk keberlangsunga Pemilihan pada 2020.

⁹⁸ Diakses dari website resmi Bawaslu Kota Jambi <https://jambikota.bawaslu.go.id/#> pada tanggal 4 Maret.

Bapak Mochammad Farisi S,H, LL.M mengatakan :

“Masayarakat perlu melakukan pengawasan dalam setiap pemilihan karena itu penting setidaknya bagi dirinya sendiri, paling tidak melindungi hak pilih nya sendiri agar tidak diintervensi oleh pihak manapun, memberikan sosialisasi dan pendidikan politik paling tidak bagi keluarga mereka sendiri, Bawaslu dalam hal ini sudah melakukan yang terbaik tinggal bagaimana output dari itu semua, saya melakukan pengawasan partisipatif kepada keluarga saya terlebih dahulu baru saya mencoba memberikan informasi kepada lingkungan di sekitar saya, dalam hal pandemi seperti ini saya sebagai ketua Kopipede melakukan sosialisasi daring ataupun memberikan pendidikan secara online, saya mengajak banyak kalangan untuk terus mensosialisasikan ini sebagai bentuk kepedulian saya dalam pemilu dan juga sebagai partisipasi saya dalam melakukan pengawasan, jika harus menekankan dalam pengawasan yang paling utama adalah bentuk laporan masyarakat pada sebuah pelanggaran semakin banyak laporan dari masyarakat tentu itu menjadi hal yang baik karena bisa meminimisir jumlah pelanggaran paling tidak bisa masyarakat bisa mencegah pelanggaran itu tidak terjadi.”⁹⁹

Dimasa pandemi ini melakukan pengawasan tanpa bisa hadir langsung adalah sebuah tantangan baru untuk masyarakat, apalagi harus melakukan sosialisasi di tempat terbuka dengan jumlah orang yang banyak. Mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu, mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, mencegah terjadinya praktik politik uang merupakan bagian dari pengawasan partisipatif selain memberikan informasi ataupun pendidikan. Adanya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu

⁹⁹ Wawancara bersama Bapak Mochammad Farisi S,H, LL.M Pada 18 Februari 2021 di Perumahan Nasional Kota Jambi.

ini adalah bentuk dari penggunaan hak warga negara untuk mengawal hak pilihnya.

Bapak Ari Juniarmans, S.H., M.H. dalam wawancaranya mengatakan :

“Melakukan pengawasan dimasa pandemi untuk masyarakat terbelakang tidak terlalu sulit menurut saya jika memang tidak boleh bertatap muka secara langsung untuk memberikan informasi kepada masyarakat cukup melalui media online, ataupun media sosial itu sudah bagus, membagikan setiap pamflet yang kami desain kepada semua orang melalui media sosialnya itu merupakan bagian dari pengawasan partisipatif, hanya saja kesadaran ataupun dorongan itu belum muncul sepenuhnya dari masyarakat Kota Jambi, kita contohkan lagi menolak politik uang dari beberapa oknum sudah menjadi bagian dari pengawasan partisipatif itu sendiri.”¹⁰⁰

pengawasan partisipatif sangat erat kaitannya dengan laporan pelanggaran, ini merupakan hal yang sangat dianggap penting oleh Bawaslu selain masyarakat memberika pendidikan, informasi ataupun sosialisasi terkait pemilu. Namun dalam masa pandemi seperti ini sulit melaporkan pelanggaran kepada Bawaslu secara langsung. Beberapa masyarakat Kota Jambi mengungkapkan mereka banyak menemui pelanggaran namun tidak bisa melaporkan karena tidak ingin terkena Covid-19 ataupun mereka yang menjadi orang yang menularkan wabah tersebut.

¹⁰⁰ Wawancara bersama Bapak Ari Juniarmans, S.H., M.H. Pada 4 Maret 2021 di Kantor Bawaslu Kota Jambi.

Bapak Ari Juniarmen S,H, MH mengatakan :

“Laporan dari masyarakat bisa kita tampung hanya dalam bentuk pesan whatsapp saja tidak perlu hadir langsung ke Bawaslu Kota Jambi tetapi bisa memberikan bukti yang jelas, kita akan memproses lebih dulu laporan itu dan akan datang langsung ke lokasi yang dilaporkan adanya dugaan pelanggaran, kita yang akan menyelidiki langsung ketempat tersebut tanpa perlu masyarakat yang melaporkan hadir, kebanyakan masyarakat yang kita temui tidak melaporkan karena alasan takut, ini adalah pokok utama yang selalu kita tekankan pada masyarakat untuk tidak takut dalam melakukan laporan pelanggaran, ada hak mereka dilindungi untuk itu dari Bawaslu kita akan bekerja sama dengan kepolisian, ataupun jika mereka tidak ingin terekspos ke masyarakat luas kami bisa untuk menyembunyikan identitas mereka karena itu kembali lagi kepada mereka yang melaporkan jadi itu bukan permasalahan lagi.¹⁰¹

Tabel 3.2

Jumlah Temuan dan Laporan Pelanggaran pada Pilgub 2020

NO	KOTA JAMBI	JUMLAH	REGISTER / DIPROSES	TIDAK DIREGISTE R
1	TEMUAN	7	7	0
2	LAPORAN	10	10	0
3	TOTAL	17	17	0

Sumber : Bawaslu Kota Jambi

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Kota Jambi memudahkan semua masyarakat untuk melakukan pengawasan partisipatif dalam bentuk laporan dugaan pelanggaran. Berdasarkan data yang dipaparkan pada tabel 3.1 laporan dari masyarakat Kota Jambi mengalami kenaikan dari

¹⁰¹ Wawancara bersama Bapak Ari Juniarmen S,H, MH Pada 4 Maret 2021 di Kantor Bawaslu Kota Jambi.

pemilu sebelumnya. Namun sekali lagi laporan yang masuk harus di sertai bukti yang kuat dari masyarakat dan harus diketahui dulu jenis pelanggarannya inilah mengapa dibutuhkan pendidikan dari Bawaslu agar masyarakat tau tentang jenis-jenis pelanggaran.

Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo membandingkan data tingkat pelanggaran Pilkada 2018 yang dilaksanakan di 171 daerah pada 17 provinsi di 115 kabupaten dan 39 kota dengan Pilkada 2020 di 270 daerah untuk 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Meski jumlah dugaan pelanggaran menurun, namun menurutnya tingkat penanganan pelanggaran mengalami kenaikan sehingga perlu memberikan perlindungan kepada pelapor yang mungkin mendapatkan ancaman teror dari pihak terlapor.¹⁰²

Bapak Asnawi R, M.Pd Mengatakan :

“Dalam masa pandemi seperti kemarin pengawasan partisipatif yang bisa dilakukan masyarakat juga dapat melalui pengecekan data pemilihan kembali yang telah dibuat oleh PPK dan PPS datang langsung ke TPS walau tidak berkerumun untuk menyaksikan penghitungan suara di tempat masing-masing ini sendiri untuk kami sudah cukup bagus walau hanya kecil tapi sudah ada kesadaran dari masyarakat, pengawasan partisipatif yang seperti ini pun kami butuhkan dari masyarakat.”¹⁰³

Pemahaman akan pentingnya pengawasan partisipatif merupakan kunci dari sebuah kesuksesan dari sebuah pemilu. Beberapa masyarakat Kota Jambi

¹⁰² Hendi Purnawan, *Jumlah Penangan Pelanggaran Pilkada 2020 Meningkat*, (<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/jumlah-penanganan-pelanggaran-pilkada-2020-meningkat-dewi-harap-pelapor-dilindungi-dari-teror>, diakses pada 16 Februari 2021 21.30).

¹⁰³ Wawancara bersama Bapak Asnawi R, M.Pd selaku Ketua Bawaslu Provinsi Jambi Pada 2 Maret 2021 di Kantor Bawaslu Provinsi Jambi.

mengungkapkan bahwa mereka dengan senang hati ingin memberikan informasi yang mereka punya terhadap pemilu ataupun pilgub, tetapi semua itu kembali dari diri sendiri apa yang kami sampaikan bisa mereka pahami dan diterima oleh setiap orang. Menurut analisis peneliti, pengawasan partisipatif sebenarnya secara tidak sadar telah dilakukan oleh masyarakat contoh kecil adalah bagaimana kita mengingat hari untuk melakukan pemilihan merupakan salah satu bentuk partisipasi kita mengajak dan memberikan informasi awal kepada orang lain. Membagikan Informasi tentang pasangan calon yang akan dipilih juga merupakan pemberian pendidikan politik terhadap sesama agar mendapatkan calon yang terbaik.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari Rumusan masalah yang telah dipaparkan di bab sebelumnya Maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut dengan berdasarkan Pemilihan Gubernur sebagai berikut :

1. Kinerja Bawaslu dalam meningkatkan pengawasan partisipatif terbilang cukup baik dalam melakukan sosialisasi karena Bawaslu memaksimalkan setiap sektor untuk melakukan pendidikan dari menggunakan Media sosial dan media massa. Penggunaan cara ini terbilang efektif dalam masa pandemi seperti ini, untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan menjaga jarak. Upaya yang dilakukan Bawaslu dalam memberikan pendidikan politik dengan meluncurkan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif dan para alumni tersebut di berikan mandat untuk menyebarkan informasi. Program yang diluncurkan Bawaslu ini mendapatkan respon yang baik, ini dikarenakan jumlah peserta yang mengikuti program ini sudah banyak.
2. Masyarakat dalam melakukan pengawasan partisipatif dapat dimulai dari lingkungan sekitar mereka, mengingatkan satu sama lain tentang pentingnya pemilihan merupakan bagian dari kita berpartisipasi untuk mensukseskan setiap pemilihan, di masa pandemi kita dapat melakukan pengawasan partisipatif melalui media sosial tanpa harus bertemu secara

langsung kemajuan teknologi memudahkan masyarakat melakukan pengawasan partisipatif apalagi di masa pandemi seperti ini. Tidak ada alasan untuk tidak melakukan pengawasan partisipatif demi terwujudnya pemilihan yang baik.

4.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan sebelumnya maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Idealnya antara Bawaslu dengan penegak hukum harus sejalan dalam menegakkan keadilan demi tercapinya pemilu yang LUBERJURDIL. Bawaslu harus lebih sigap lagi mengantisipasi paslon dan sebagainya dalam kampanye yang tidak akbar, artiannya yang melakukan kampanye ke dalam desa-desa atau RT-RT setempat yang kurang pengawasan. Karena terkadang paslon itu melakukan kampanye pribadi diluar yang telah dijadwalkan Bawaslu.
2. Bawaslu harus lebih aktif dalam mengedukasi paslon untuk serta mengedukasi masyarakat untuk ikut aktif mengawasi tahapan pemilu serta melaporkan segala kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan pemilu. Karena dua faktor inilah yang menyebabkan pelanggaran selalu terjadi dan pengawasan diabaikan. Bawaslu dalam hal ini harus lebih menekankan kepada paslon untuk tidak melakukan pelanggaran dalam

persaingan pada pemilihan dan masyarakat harus mencegah pelanggaran yang terjadi bukan ikut dalam pelanggaran itu.

3. Dalam aspek sumber daya manusia akan lebih baiknya sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu melakukan Program *Go To Campus* dan meningkatkan pengawasan pada sektor kaum perempuan. Melakukan Sosialisasi secara aktif tidak hanya pada saat akan datang pemilihan. Dikarenakan perlu adanya pendidikan politik dan sosialisasi yang berkesinambungan dalam meningkatkan pengawasan partisipatif.
4. Membuat aturan yang konsisten dan dapat dipahami oleh banyak pihak agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kegiatan Bimtek dan Rakernis perlu ditambah volumenya di jajaran pengawas agar pemahaman peraturan perundang-undangan dan teknis kerja pengawasan dapat lebih meningkat lagi. Karena masih ditemukan kelemahan di internal pengawas di level bawah yang kurang memahami peraturan perundangundangan, terutama terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afriansyah, (2019). *Sejarah Bawaslu Provinsi Jambi*. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi.
- Bawaslu, (2017). *Buku Panduan Pusat Pengawasan Partisipatif*. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.
- Bawaslu, (2016). *Membangun Pengawasan Partisipatif*. Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat.
- Bawaslu Kota Jambi, (2020). *Potret Pengawasan Pemilu 2019*. Badan Pengawas Pemilu Kota Jambi.
- Budiardjo, Miriam, (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, W, John, (2016). *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Lantip Diat Prasajo, (2018). *Manajemen Strategi*. Yogyakarta : UNY Press J1. Gejayan, Gg Alamanda, Komplek Fakultas Teknik UNY.
- Ramlan Surbakti, (2015). *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*. Jakarta : Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Jakarta.
- Tim Penyusun, (2017). *Buku Pedoman Penyusunan Dan Penulisan Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi.

B. Jurnal

- Djuyandi Yusa, (2014). 'Efektivitas Sosialisasi Politik Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Oleh Komisi Pemilihan Umum'. Marketing Communication Department, Faculty of Economic and Communication BINUS University, Humaniora Vol.5 No.2 Oktober 2014, hlm, 1205.

Magriasti, Lince, (2011). “*Arti Penting Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Publik Di Daerah: Analisis Dengan Teori Sistem David Easton*”. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Negeri Padang 2011, Hlm, 253.

Rathia Solihah, Arry Bainus, dan Iding Rosyidin, (2018). ‘*Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam mengawal Pemiluyang Demokratis*’. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Vol. 3, No. 1, Maret 2018: 14 – 28, hlm, 26.

Yakobus Richard Murafer, (2018). ‘*Peningkatan Pengawasan Partisipatif Oleh Panwaslu Kota Jayapura Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 Di Kota Jayapura*’. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Cendrawasih, Vol.2, No.2, Desember 2018, hlm, 181-182.

C. Peraturan Undang-undang

Perbawaslu No 6 Tahun 2020 tentang *Rencana Strategis Bawaslu 2020-2024*.

D. Situs dan Berita

Ariyadi. 2019. “Daerah Rawan Konflik Pilkada 2020” <https://jambi.antaranews.com/berita/375390/bawaslu> rilis 24 daerah rawan-konflik-pilkada-2020 Diakses 13 Oktober 2020 pukul 15:45.

Bawaslu. 2020. “MoU dengan OKP”, <http://jambi.bawaslu.go.id/20/07/2020/bawaslu-gelar-mou-dengan-okp.aspx/> Diakses 13 Oktober 2020 pukul 15:00

Dedi. 2019. “Bawaslu Gelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif” <https://jambi.bawaslu.go.id/31/10/2019/jelang-tahapan-pencalonan-bawaslu-buat-komitmen-bersama.aspx/> di akses pada 3 Februari 2021 15.00

Hendi Purnawan. 2020. “Tingkatkan Pengawasan Partisipatif bentuk kader desa” <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/tingkatkan-pengawasan-partisipatif-bawaslu-bentuk-kader-demokrasi-desa>, diakses pada 4 Maret 2021, 21:30.

Humas Bawaslu. 2019. “SKPP 2019”, [http://jambi.bawaslu.go.id// SKPP](http://jambi.bawaslu.go.id//SKPP), diakses pada tanggal 29 Juli 2020 pukul 17:02.

Ira Sasmita. 2020. “Tiga Syarat sukses Pemilu” <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/tiga-syarat-pilkada-sukses-versi-ketua-bawaslu>, diakses pada 16 Februari 2021, 12.30.

Syarif Abdullah. 2020. “Gerakan Anti Politik Uang”,
<https://jambi.antaranews.com/berita/362275/bawaslu-jambi-deklarasikan-gerakan-anti-politik-uang> Diakses 13 Oktober 2020 pukul 15:15.

Website Resmi Bawaslu Provinsi Jambi. *jambi.bawaslu.go.id*.

Website Resmi Bawaslu Kota Jambi. *Jambikota.bawaslu.go.id*.

E. Sumber Dokumen

Hasil Wawancara bersama Bapak Ari Juniarmans S,H, MH selaku Ketua Bawaslu Kota Jambi Pada 4 Maret 2021 di Kantor Bawaslu Kota Jambi.

Hasil Wawancara bersama Bapak Asnawi R, M.Pd selaku Ketua Bawaslu Provinsi Jambi Pada 2 Maret 2021 di Kantor Bawaslu Provinsi Jambi.

Hasil Wawancara bersama Bapak Mochammad Farisi S,H, LL.M selaku Ketua Kopipede dan Pengamat Politik Provinsi Jambi Pada 18 Februari 2021 di Perumahan Nasional Kota Jambi.

Hasil Wawancara bersama Ibu Yanita Kusuma, SH., MH selaku Kabag Pengawasan Bawaslu Provinsi Jambi Pada 27 Februari 2021 di Kantor Bawaslu Provinsi Jambi.

Hasil Wawancara bersama Anggota SKPP dan masyarakat Kota Jambi pada 17 Februari dan 18 Februari 2021 di Kota Jambi.

PEDOMA WAWANCARA

A. Bawaslu dan Pengamat Politik

1. Apa bentuk upaya Bawaslu dalam meningkatkan Pengawasan Partisipatif ?
2. Bagaimana Melakukan Pengawasan Partisipatif di saat Pandemi ?
3. Sosialisasi apa saja yang dilakukan ?
4. Apa langkah selanjutnya untuk meningkatkan Pengawasan Partisipatif di pemilihan yang akan datang ?
5. Kendala apa yang di dapat selama melakukan sosialisasi ?
6. Mou dengan siapa saja yang dilakukan dengan Bawaslu ?
7. Apa tugas dari SKPP ?
8. Kenapa Pengawasan itu menjadi penting ?

B. Masyarakat dan SKPP

1. Apa yang dilakukan untuk memberikan informasi tentang Pemilu atau Pilgub ?
2. Apa itu Pengawasan Partisipatif menurut anda ?
3. Bagaimana anda menerapkannya dalam diri anda sendiri ?
4. Apakah anda melakukan Pengawasan di Pilgub 2020 atau di pemilihan sebelumnya ?
5. Apa anda ikut berpartisipasi dalam Pilgub 2020 kemarin ?
6. Apa yang dilakukan Bawaslu sudah tepat ?

7. Harapan anda untuk kedepannya tentang Pemilihan yang akan datang dan tentang Pengawasan Partisipatif ?

LAMPIRAN

DOKUMENTASI



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A J A M B I

Jalan Arsyad IV No. 04 RT. 03 Kelurahan Beting
Kecamatan Ulu Tangga Kota Jambi Kode pos : 36122 email : jambi@bawaslu.go.id

LEMBAR DISPOSISI

Nomor Surat Register : 04	Tgl : SR/08
Tgl Peringatan : 03/07/2021	Tgl Peringatan : 03/07/2021
Tgl dan Nama Surat : 03/07/2021, 600/04/2021/KM.07.01/00.01	Tgl Pengesahan : 03/07/2021
Dari : 03/07/2021, 600/04/2021/KM.07.01/00.01	
Ke : 03/07/2021, 600/04/2021/KM.07.01/00.01	
Isi : 03/07/2021, 600/04/2021/KM.07.01/00.01	
Tempat : 03/07/2021, 600/04/2021/KM.07.01/00.01	

Disposisi	di teruskan kepada :	Paril
<i>Memeriksa dan Menyetujui</i> 13/07/2021 3/07	1. Ketua (Divisi Pengawasan Pelanggaran)	
	2. Divisi Pengawasan	
	3. Divisi Hukum, dan Etik	
	4. Divisi Pencegahan Sengketa	
	5. Divisi SDM, Organisasi dan Data dan Informasi	
	6. Koordinator Sekretariat	



Wawancara bersama Bapak Asnawi R, M.Pd selaku Ketua Bawaslu Provinsi Jambi
Pada 2 Maret 2021 dan Ibu Yanita Kusuma, SH., MH selaku Kabag
Pengawasan Bawaslu Provinsi Jambi Pada 27 Februari 2021 di Kantor
Bawaslu Provinsi Jambi.



Wawancara bersama Bapak Ari Juniarmen S,H, MH selaku Ketua Bawaslu Kota Jambi Pada 4 Maret 2021 di Kantor Bawaslu Kota Jambi.



Wawancara bersama Bapak Mochammad Farisi S,H, LL.M Selaku Ketua Kopipede dan Pengamat Politik Provinsi Jambi Pada 18 Februari 2021 di Perumahan Nasional Kota Jambi.



Wawancara bersama Nur Asela dan Ade Hawati sebagai anggota SKPP Daring



Wawancara bersama bapak Lendra 18 Februari 2021 di Kota Jambi



Wawancara bersama bapak Popi pada 18 Februari 2021 di Kota Jambi



Wawancara bersama bapak Ucok pada 18 Februari 2021 di Kota Jambi



Wawancara bersama Ilham pada 18 Februari 2021 di Kota Jambi.

CURICULUM VITAE



Penulis bernama lengkap Edwin Nazar lahir pada tanggal 29 Juli 1998 di Kota Jambi, di Kecamatan Telanaipura, Kelurahan Simpang IV Sipin Provinsi Jambi, Penulis merupakan anak sulung dari Pasangan Bapak Edi Safitri dan Eni Minarni, Penulis menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 124 Kota Jambi, SMP Negeri 17 Kota Jambi, dan SMA Swasta Ferdy Ferri Putra Kota Jambi. Setelah itu melanjutkan Pendidikan di Perguruan tinggi Universitas Jambi dan mengambil jurusan Ilmu Politik. Penulis ikut aktif dalam beberapa Organisasi kampus dan kegiatan yang lainnya, Penulis juga menjadi Ketua dalam setiap Kelas mata kuliah. Bagi Penulis, Hidup tanpa adanya gonjang ganjing ataupun gelombang adalah prioritas tenang dan damai tidak memiliki musuh jadi sebuah pegangan untuk tetap bisa menjaga diri.